

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH BAWASLU  
TERHADAP REKRUTMEN BADAN ADHOC PADA PILKADA 2024**  
**(Studi Di Bawaslu Kabupaten Jember)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
Oleh:  
**J E M B E R**

Vera Coneta  
**NIM. 212102030049**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
2025**

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH BAWASLU  
TERHADAP REKRUTMEN BADAN ADHOC PADA PILKADA 2024**  
**(Studi Di Bawaslu Kabupaten Jember)**



**Oleh:**

**Vera Coneta  
NIM. 212102030049**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
2025**

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH BAWASLU  
TERHADAP REKRUTMEN BADAN ADHOC PADA PILKADA 2024**  
**(Studi Di Bawaslu Kabupaten Jember)**



Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum ( S.H )  
Fakultas Syari'ah

Oleh :  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**J E Vera Coneta R**  
**NIM. 212102030049**

**Disetujui Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Abdul Jabar'.

**Abdul Jabar S.H., M.H**  
**NIP.197109242014111001**

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH BAWASLU  
TERHADAP REKRUTMEN BADAN ADHOC PILKADA 2024  
(Studi Di Bawaslu Kabupaten Jember )

Skripsi

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa

Tanggal : 04 November 2025

Tim Penguji

Ketua

Achmad Hasan Basri, M.H.  
NIP.198804132019031008

Sekretaris

Helmi Zaki Mardiansyah, M.H.  
NIP.198503222023211011

Anggota :

1. Dr. Abdul Kholid Syafa'at, M.A.
2. Abdul Jabar, S.H.,M.H.


Menyetujui



## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعِظُّكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa’: 58)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dengan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terima kasih atas rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti, sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai ungkapan syukur yang tulus dan penuh kerendahan hati, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Teruntuk Cinta Pertama dan Panutanku, Ayahanda Moh Ali Yasin, dan Pintu Surgaku Ibunda Sulis. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
2. Almarhumah Nenek tercinta, sosok penuh kasih sayang dan doa yang selalu menjadi penguat dalam hidupku. Meski raga tak lagi bersama, cinta dan nasihatmu akan selalu hidup dalam setiap langkahku. Semoga setiap huruf dan ilmu dalam karya ini mengalir sebagai amal jariyah untukmu di alam keabadian.
3. Teruntuk Ibuku tercinta, yang dengan tulus mencintaiku tanpa membeda-bedakan. Kehadiranmu adalah anugerah, kasih sayangmu adalah kekuatan, dan doamu adalah cahaya dalam setiap langkahku. Semoga skripsi ini menjadi hadiah kecil sebagai tanda terima kasihku yang tak pernah sebanding dengan pengorbananmu.
4. Adik terkasih Alvian Adi Firmansyah yang selalu menjadi sumber semangat dan kebanggaan. Semoga keberhasilan kecil ini dapat menjadi motivasi untukmu dalam meraih cita-cita dan masa depan yang lebih gemilang.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur peneliti sampaikan kepada Allah SWT Karena atas rahmat dan karunia – Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian Skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), dapat terselesaikan dengan lancar. Kesuksesan ini dapat peneliti peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, peneliti menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Sholikul Hadi S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Dosen Pembimbing yang telah membimbing peneliti dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
4. Bapak Achmad Hasan Basri M.H., S.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan bantuan selama masa perkuliahan peneliti.

6. Segenap dosen dan staf akademik di lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bantuan kepada peneliti selama masa perkuliahan.
7. Pihak informan yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mendapatkan data pendukung yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Sahabat dekat Penulis, Auriel Nadhifiah Fajrin yaitu sahabat tersayang. Terimakasih atas setiap waktu yang diluangkan, memberikan dukungan, motivasi, semangat dan menjadi pendengar yang baik penulis dari awal perkuliahan sampai selesai skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R Jember, November 2025

Penulis

## ABSTRAK

Vera Coneta,2025 : *Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Bawaslu terhadap rekrutmen badan adhoc pilkada tahun 2024 ( studi atas Bawaslu Kabupaten Jember )*

**Kata kunci :** Pengawasan, Rekrutmen, Pilkada

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan pengawasan Bawaslu terhadap rekrutmen badan ad hoc, yaitu PPK, PPS, dan KPPS, yang dilaksanakan oleh KPU pada Pilkada 2024 sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menegaskan tugas Bawaslu untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu agar berjalan transparan, akuntabel, dan berintegritas. Dalam menjalankan perannya, Bawaslu melakukan pengawasan pada tahap pengumuman, pendaftaran, verifikasi administrasi, tes seleksi, hingga penetapan hasil rekrutmen untuk memastikan prosedur berjalan sesuai regulasi. Namun, pelaksanaan pengawasan menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan akses terhadap data pendaftar, inkonsistensi penerapan sistem SIAKBA dan metode manual di beberapa daerah, rendahnya kepatuhan terhadap standar standar prosedur, serta keterbatasan sumber daya pengawas di lapangan.

Fokus Penelitian dalam skripsi ini ialah 1) Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Rekrutmen Badan Adhoc Pilkada Tahun 2024? 2) Bagaimana Peran Dan Tanggung Jawab Bawaslu Kabupaten Jember Dalam Pengawasan Rekrutmen Badan Adhoc Pilkada Tahun 2024?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Menganalisis implementasi pelaksanaan rekrutmen badan adhoc Pilkada Tahun 2024, 2) Mendekripsikan peran dan tanggung jawab Bawaslu Kabupaten Jember dalam pelaksanaan rekrutmen badan Adhoc Pilkada Tahun 2024.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan dekriptif-analitis melalui studi dokumen, wawancara dan observasi lapangan. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan Undang Undang (Statue Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Teknik pengumpulan bahan hukum dengan wawancara yang mendalam, observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa 1) Mekanisme rekrutmen badan adhoc Pilkada 2024 di Kabupaten Jember yang masih menggunakan metode manual tanpa SIAKBA menimbulkan sejumlah kendala, terutama dalam hal transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas. Proses manual membuat administrasi lebih lambat, rawan kesalahan, serta membatasi akses masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya seleksi, 2) Bawaslu Kabupaten Jember memiliki peran penting untuk mengawasi agar proses rekrutmen tetap berjalan sesuai aturan dan prinsip keadilan. Bawaslu berupaya memantau seleksi, memberi rekomendasi atas temuan pelanggaran, serta mendorong keterbukaan informasi. Namun, pengawasan ini belum sepenuhnya efektif karena ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti KPU dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih rendah.

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Konteks penelitian .....	1
B. Fokus penelitian.....	10
C. Tujuan penelitian .....	11
D. Manfaat penelitian.....	11
E. Definisi istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	17
A. Penelitian terdahulu .....	17
B. Kajian teori.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian .....	35
C. Lokasi penelitian.....	40
D. Sumber Data.....	41


E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Analisis Data.....	45
G. Keabsahan Data .....	46
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Implementasi pelaksanaan rekrutmen badan Adhoc Pilkada Tahun 2024	48
B. Peran dan Tanggung Jawab Bawaslu Kabupaten Jember dalam pelaksanaan rekrutmen badan Adhoc Pilkada 2024.....	55
C. Pembahasan Temuan .....	86
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>104</b>
Lampiran-lampiran	
1. Pernyataan surat keaslian tulisan	
2. Dokumentasi penelitian	
3. Biodata penulis	

## DAFTAR TABEL

NO. Uraian Hal



Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 4.1 Cara pendaftaran badan Adhoc Tahun 2024.....	57
Tabel 4.2 Temuan Penelitian.....	87



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu sistem demokrasi di Indonesia dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat secara penuh. Pemilihan kepala daerah ini didasari Pasal 18 ayat (4) UUD NKRI 1945 pasca amandemen yang berbunyi : “Gubernur, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.<sup>1</sup> Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa rakyat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menentukan pemimpinnya melalui mekanisme pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan melaksanakan setiap tahapan pemilihan umum, termasuk di dalamnya proses rekrutmen badan adhoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Badan adhoc tersebut menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan, desa, hingga tempat pemungutan suara, sehingga kualitas serta integritas mereka sangat menentukan keberhasilan pemilu secara keseluruhan.

Oleh karena itu, proses rekrutmen yang dilakukan KPU harus berlandaskan

---

<sup>1</sup> Kelik Pramudya, “*Mewujudkan Sistem Penyelesaian Hasil Pilkada Yang Efektif Dan Berkeadilan*,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 4, No. 1 (April 2015): 123, [Https://Doi.Org/10.33331/Rechtsvinding.V4i1.51](https://Doi.Org/10.33331/Rechtsvinding.V4i1.51)

prinsip transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan kewenangan KPU dalam pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu.<sup>2</sup> Rekrutmen Badan Adhoc merupakan tahapan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemilu karena kualitas PPK, PPS, dan KPPS akan langsung memengaruhi kelancaran serta integritas proses pemungutan dan penghitungan suara. KPU sebagai lembaga yang diberi kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berkewajiban memastikan rekrutmen dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Oleh karena itu, penting adanya pengawasan yang ketat terhadap proses ini untuk mencegah penyimpangan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta menjamin bahwa badan adhoc yang terpilih benar-benar profesional dan berintegritas sehingga kualitas pemilu dapat terjaga

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibantu oleh badan adhoc,yaitu panitia yang di bentuk oleh komisi pemilihan umum untuk membantu penyelenggaraan selama tahapan pemilu diantaranya Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ), Panitia Pemungutan Suara (PPS),dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang akan bertugas menjaga wewenang dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.<sup>3</sup> Pemilihan kepala daerah (PILKADA) tahun 2024 menjadi momentum penting bagi komisi pemilihan

---

<sup>2</sup> Setneg RI, UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 182

<sup>3</sup> Ririn Syafitri, Indra Muda, and Armansyah Matondang, “ Sistem Penerimaan Badan Adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan,” Perspektif 8,no.2 (2019): 72-76, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i2.2596>.

umum dalam melakukan pembaruan sistem rekrutmen anggota badan adhoc. Badan adhoc berperan krusial dalam pelaksanaan pemilu, sehingga sistem rekrutmen yang efisien dan transparan sangat diperlukan.

Rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS memiliki peran yang sangat vital karena mereka langsung terlibat dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Proses seleksi yang transparan dan bebas dari intervensi politik sangat penting untuk memastikan integritas dan kredibilitas hasil pemilu. Oleh karena itu, pengawasan terhadap rekrutmen tersebut menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada potensi kecurangan, kolusi, atau penyalahgunaan wewenang dalam proses seleksi. Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemilu memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap proses rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS.<sup>4</sup>

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah salah satu perangkat penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan yang berperan penting dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PPK bertugas membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan tahapan pemilu, termasuk Pilkada, di wilayah kerjanya. PPK memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai tugas teknis, seperti melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tingkat kelurahan/desa, memastikan kelancaran distribusi logistik pemilu, serta mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Dalam konteks

---

<sup>4</sup> Setneg RI, UU Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 59 Ayat (1)

Pilkada, PPK menjadi salah satu elemen kunci yang memastikan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud di tingkat kecamatan.<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017, Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten atau Kota untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan atau desa.<sup>6</sup> Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Tempat Pemungutan Suara (TPS).<sup>7</sup>

Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya dituliskan dengan Bawaslu) merupakan badan yang berfungsi sebagai pelaksana pengawasan selama proses pemilu berlangsung. Bawaslu ditetapkan sebagai lembaga negara di bawah Undang-undang sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat tetap dan mempunyai kewenangan dalam mengawasi jalannya pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka (17) juga dijelaskan bahwa “Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

---

<sup>5</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 51 Ayat (1-4)

<sup>6</sup> Setneg RI,UU Nomor 7 Tahun 2017,Pasal 54 Ayat (1-4)

<sup>7</sup> Setneg RI,UU Nomor 7 Tahun 2017,Pasal 59 Ayat (1)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 95 menyebutkan Bawaslu berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu. Bawaslu juga berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran baik pelanggaran administrasi pemilu maupun pelanggaran politik uang. Dalam ketentuan Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya ditulis dengan UU Pilkada) juga dijelaskan “Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”. Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk memutus pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu juga merupakan lembaga peradilan Pemilu untuk menangani pelanggaran administrasi pemilu yang efektif dan tidak bertele-tele, hasil pemeriksaan oleh Bawaslu sifatnya putusan yang harus ditaati oleh KPU tanpa menimbang-nimbang lagi, karena putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat.<sup>8</sup>

Pengawasan Bawaslu terhadap rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS dalam Pilkada bertujuan untuk memastikan bahwa seleksi dilakukan secara objektif, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bawaslu tidak hanya melakukan pengawasan administratif terhadap proses seleksi, tetapi juga memberikan sanksi terhadap pihak yang melanggar aturan. Pengawasan ini

---

<sup>8</sup> Abdul Wahid, Meneguhkan Bawaslu Sebagai Lembaga Peradilan Dalam Bingkai Pengawas Pemilu, Jurnal Adhyasta Pemilu, Vol. 4 No. (1), 2018, hlm. 58. <https://doi.org/10.55108/jap.v1i1.5>

meliputi pemeriksaan terhadap rekam jejak calon anggota PPK, PPS, dan KPPS, serta memastikan tidak ada praktik politik praktis yang mempengaruhi hasil seleksi<sup>9</sup>.

Dalam pelaksanaan tahapan rekrutmen badan adhoc pada Pilkada 2024 di Kabupaten Jember, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan adanya persoalan hukum yang menimbulkan perhatian publik. Permasalahan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan ketidakprofesionalan dalam proses seleksi, di mana seorang calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tidak mengikuti tes tulis justru tercatat memperoleh nilai dan bahkan dinyatakan lolos ke tahap wawancara, hingga berindikasi terpilih menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Selain itu, nama yang bersangkutan masih tercantum dalam pengumuman meskipun tidak termasuk dalam daftar calon pengganti resmi. Kondisi tersebut dilaporkan oleh masyarakat setempat kepada Bawaslu Jember sebagai bentuk keberatan atas potensi maladministrasi yang mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rekrutmen penyelenggara pemilu. Kejadian ini mencerminkan bahwa pengawasan Bawaslu terhadap rekrutmen badan adhoc bukan sekadar formalitas, melainkan memiliki urgensi untuk memastikan integritas, keadilan, serta kepastian hukum dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah.<sup>10</sup>

Kejadian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan rekrutmen badan adhoc masih berpotensi menghadirkan ketidakteraturan administrasi yang dapat

---

<sup>9</sup> Hidayat, T. *Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu* (Jurnal Politica, 2018, 9,1), 15-29.

<sup>10</sup> Temukan Kejanggalan Perekutan Badan Adhoc, Warga Tanggul Laporkan KPU Jember ke Bawaslu,” Ketik.co.id, diakses 25 Agustus 2025. (<https://ketik.co.id/berita/temukan-kejanggalan-perekutan-badan-adhoc-warga-tanggul-laporkan-kpu-jember-ke-bawaslu>).

menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada. Dugaan peserta yang tidak mengikuti tes tulis namun tetap memperoleh nilai dan dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya merupakan bentuk penyimpangan yang bertentangan dengan prinsip meritokrasi dan keterbukaan dalam seleksi penyelenggara pemilu. Situasi ini menegaskan bahwa fungsi pengawasan Bawaslu memiliki peran krusial untuk mengidentifikasi, menindaklanjuti, dan mencegah praktik-praktik maladministrasi yang dapat merugikan integritas proses rekrutmen. Dengan demikian, persoalan tersebut menguatkan urgensi penelitian mengenai sejauh mana efektivitas pengawasan Bawaslu dalam memastikan rekrutmen badan adhoc berjalan sesuai regulasi dan standar etika penyelenggaraan pemilu yang baik.

Selain itu, proses rekrutmen badan adhoc kerap kali bersinggungan dengan dinamika sosial-politik di tingkat lokal. Kondisi ini membuat pengawasan Bawaslu semakin menantang, terutama ketika muncul indikasi keberpihakan, tekanan politik, atau maladministrasi dalam proses seleksi. Oleh karena itu, penting untuk menilai bagaimana Bawaslu menjalankan fungsi pengawasannya, sejauh mana efektivitas tindakan pengawasan tersebut, serta hambatan apa saja yang dihadapi dalam mengawasi rekrutmen badan adhoc.

Di samping persoalan teknis, proses rekrutmen badan adhoc Pilkada juga menghadapi berbagai persoalan yuridis yang berkaitan dengan ketentuan dan kewenangan antar lembaga penyelenggara pemilu. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU telah mengatur mekanisme

pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, dalam praktiknya sering muncul ketidaksesuaian antara norma hukum dengan implementasi di lapangan. Perdebatan mengenai penggunaan SIAKBA, mekanisme verifikasi administrasi dan faktual, serta batas kewenangan antara KPU dan Bawaslu dalam memberikan rekomendasi menjadi contoh persoalan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidaksinkronan regulasi dan pelaksanaan tersebut dapat melemahkan fungsi pengawasan, membuka ruang terjadinya pelanggaran prosedural, dan mengurangi akuntabilitas rekrutmen badan adhoc. Oleh karena itu, kajian mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan Bawaslu menjadi penting untuk menilai sejauh mana aspek yuridis tersebut mempengaruhi kualitas rekrutmen penyelenggara Pilkada 2024.

Novelty penelitian ini terletak pada fokusnya yang secara spesifik mengkaji pengawasan Bawaslu terhadap tahapan rekrutmen badan adhoc (PPK, PPS, dan KPPS) dalam konteks Pilkada 2024, terutama setelah munculnya berbagai persoalan hukum dan dugaan maladministrasi dalam proses seleksi. Penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas pengawasan Bawaslu dalam konteks kampanye, sengketa hasil, atau pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, sedangkan penelitian yang menyoroti secara mendalam pengawasan Bawaslu pada tahapan rekrutmen badan adhoc masih sangat terbatas. Dengan mengambil kasus nyata seperti dugaan ketidak profesionalan dalam seleksi, pemberian nilai pada peserta yang tidak mengikuti tes, serta potensi intervensi politik di tingkat lokal, penelitian

ini menghadirkan analisis baru mengenai tantangan faktual yang dihadapi Bawaslu di lapangan.

Latar belakang dalam penelitian ini berfokus pada peran penting pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Proses rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS yang transparan dan bebas dari segala bentuk manipulasi atau intervensi politik sangat penting untuk menjamin integritas penyelenggaraan Pilkada. Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilu dan pilkada, termasuk rekrutmen penyelenggara pemilu, memiliki tugas untuk memastikan bahwa proses tersebut berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, atau praktik diskriminasi dalam proses rekrutmen. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Bawaslu melaksanakan pengawasan terhadap rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS dan sejauh mana efektivitas pengawasan tersebut dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

## **B. Fokus penelitian**

Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya. Adapun masalah yang diangkat dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi mekanisme pelaksanaan rekrutmen badan Adhoc Pilkada Tahun 2024 ?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab Bawaslu Kabupaten Jember dalam pengawasan rekrutmen badan Adhoc Pilkada Tahun 2024?

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan pokok dari penelitian adalah mencari jawaban dari permasalahan yang diajukan. Peneliti memiliki rumusan tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis implementasi pelaksanaan rekrutmen badan Adhoc Pilkada Tahun 2024
2. Mendeskripsikan peran dan tanggung jawab Bawaslu Kabupaten Jember dalam pelaksanaan rekrutmen badan Adhoc Pilkada Tahun 2024

### **D. Manfaat penelitian**

Harapan terbesar bagi peneliti adalah karyanya dapat memberi sumbangsih keilmuan khususnya bagi peneliti sendiri serta bagi pembaca pada umumnya manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis, Hasil penelitian ini diharap sebagai referensi dan informasi di fakultas syariah dan hukum, sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, serta dapat dijadikan dasar bahan kajian bentuk penelitian lebih mendalam khususnya tentang fungsi pengawasan oleh bawaslu terhadap rekrutmen badan adhoc pilkada 2024.

## 2. Manfaat Praktis,

- 1) Bagi peneliti itu sendiri mampu memperluas dan mengembangkan pemikirannya,
- 2) Bagi Universitas diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan rujukan sehingga menambah koleksi bahan bacaan di perpustakaan Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya untuk Fakultas Syariah,
- 3) Memberi manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan disetiap perguruan tinggi fakultas syariah.
- 4) Memberikan masukan dan pertimbangan bagi Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Jember, dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi fungsi pengawasan terhadap rekrutmen badan adhoc, agar lebih aspiratif, partisipatif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip perundangan.

## E. Definisi istilah

Definisi istilah mengandung arti penting istilah –istilah penting yang menjadi fokus pertimbangan ilmuan dalam judul eksplorasi. Intinya adalah untuk menghindari kesalah pahaman tentang pentingnya istilah yang direncanakan oleh peneliti atau spesialis.

### 1. Badan Adhoc

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah adhoc berarti bersifat sementara dan dibentuk untuk tujuan tertentu. Istilah ini

menunjukkan bahwa suatu badan adhoc dibentuk hanya untuk menyelesaikan tugas tertentu dan akan dibubarkan setelah tugas tersebut selesai dilaksanakan. Dengan demikian, badan adhoc memiliki karakteristik utama yaitu bersifat sementara, memiliki tugas khusus, serta tidak bersifat permanen dalam struktur kelembagaan.<sup>11</sup>

Dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum, badan adhoc merupakan perangkat penyelenggara pemilu yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan tahapan pemilu di tingkat kecamatan, desa, hingga tempat pemungutan suara. Badan adhoc terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Lembaga ini memiliki peran penting dalam pelaksanaan teknis pemilu karena menjadi pelaksana langsung di lapangan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat pemilih.<sup>12</sup>

## 2. Rekrutmen

Rekrutmen merupakan suatu proses sistematis untuk menarik dan memilih individu yang memenuhi syarat guna mengisi posisi tertentu dalam suatu organisasi atau lembaga. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, rekrutmen badan ad hoc dilakukan untuk memastikan bahwa setiap personel yang terlibat memiliki integritas, kapabilitas, dan netralitas dalam menjalankan tugas kepemiluan. Proses ini melibatkan tahapan

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi V, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2021, entri “adhoc.”

<sup>12</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Struktur dan Tugas Penyelenggara Pemilu, diakses melalui [<https://www.kpu.go.id>](<https://www.kpu.go.id>) pada 13 November 2025

seleksi administratif, evaluasi kompetensi, hingga uji kelayakan melalui wawancara, yang semuanya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel guna menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilihan umum.<sup>13</sup>

### 3. Pemilihan kepala daerah

Pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah proses pemilihan untuk menentukan kepala daerah, seperti gubernur, bupati, atau wali kota, yang akan memimpin suatu wilayah administratif tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemilihan kepala daerah diartikan sebagai kegiatan memilih pemimpin daerah secara langsung oleh masyarakat yang memiliki hak suara. Proses ini dilaksanakan dalam kerangka demokrasi untuk menentukan pemimpin yang berwenang menjalankan pemerintahan di tingkat daerah.<sup>14</sup> Salah satu ciri sistem Pilkada yang demokratis dapat dilihat dari asas-asas yang dianut. Asas adalah suatu pangkal tolak pikiran untuk sesuatu kasus atau suatu jala pedoman yang harus mewarnai proses penyelenggaraan. Asas Pilkada juga berarti jalan atau sarana agar Pilkada terlaksanakan secara demokrasi. Dengan demikian, asas-asas Pilkada harus tercermin dalam tahapan-tahapan kegiatan dan sarana untuk menciptakan sesuatu tata hubungan atau kondisi yang kita hendaki. Asas Pilkada adalah pangkal tolak pikiran untuk melaksanakan Pilkada. Dengan kata lain, asas Pilkada merupakan prinsip-prinsip atau atau diterjemahkan secara teknis dalam elemen-elemen kegiatan Pilkada.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> KPU RI. (2022). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan.

<sup>14</sup> "Pemilihan Kepala Daerah," Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 6 Januari 2025,

<sup>15</sup> Joko J. Prihatmiko, *pemilihan kepala daerah*, (pustaka pelajar, yogyakarta, 2005), 206

Dikatakan bahwa Pilkada langsung di Indonesia telah menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam rekrutmen pejabat publik atau pejabat politik yang terbuka. Adapun pengertian asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya untuk memilih pemimpin atau wakilnya secara langsung , tanpa perantara.<sup>16</sup>

b. Umum

Pemilihan yang bersifat umum merujuk pada prinsip bahwa pemilu harus terbuka untuk seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi.<sup>17</sup>

c. Bebas

Setiap warga negara memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan tanpa adanya tekanan dan paksaan dari manapun.<sup>18</sup>

d. Rahasia

Menurut Miriam Budiardjo, asas rahasia dalam pemilu berarti bahwa pilihan atau suara setiap pemilih dijamin kerahasiaannya oleh penyelenggara pemilu. Tidak seorang pun, baik penyelenggara, peserta, maupun pihak lainnya, berhak mengetahui isi pilihan pemilih.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Setneg RI,UU No.17 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Pasal 1 ayat (3)

<sup>17</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 115

<sup>18</sup>Setneg RI,UU No.17 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Pasal280 ayat (1) huruf h

<sup>19</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 174.

e. Jujur

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa asas jujur dalam pemilu adalah prinsip yang mewajibkan semua pihak yang terlibat, baik penyelenggara, peserta, maupun pemilih, untuk tidak melakukan manipulasi, kecurangan, atau tindakan lain yang melanggar aturan pemilu.<sup>20</sup>

f. Adil

Mahfud MD menekankan bahwa asas adil dalam pemilu berarti bahwa proses pemilu harus dilakukan dengan cara yang tidak memihak dan tidak memberikan keuntungan yang tidak sah kepada pihak manapun.<sup>21</sup>

**F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Agar lebih terstruktur dan mudah dipahami, maka perlu sistematika pembahasan yang runtut, dalam sistematika pembahasan ini penulis memaparkan tentang bagian skripsi dan hubungannya antar bagian bagian tersebut secara sistematis

BAB I memuat pendahuluan yang berisi tentang latar belakang yang berisi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Bawaslu Terhadap Rekrutmen Badan Adhoc Pilkada 2024, fokus penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah.

---

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: (Rajawali Pers, 2009), 312.

<sup>21</sup> Mahfud MD, *Hukum dan Politik di Indonesia*, ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 78.

BAB II yakni menguraikan tentang kajian pustaka yang didalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu berisikan informasi terkait penelitian-penelitian terdahulu yang masih dapat berhubungan erat atau dapat perbedaan dengan penelitian yang hendak dilakukan.

BAB III memaparkan metode penelitian pada bagian ini menjelaskan tentang pemaparan-pemaparan pembahasan dan hasil penelitian dalam melakukan suatu pengumpulan data yang terkait dalam permasalahan pada skripsi yang diangkat oleh peneliti tersebut dan sistematika pembahasan sebagai gambaran dalam penelitian ini.

BAB IV merupakan pembahasan pada bagian ini membahas tentang kajian pustaka yang ada dalam penelitian tentang suatu Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Bawaslu Terhadap Rekrutmen Badan Adhoc Pada Pilkada 2024.

BAB V merupakan bagian terakhir, yang menjelaskan kesimpulan dari pembahasan dan analisis penelitian ini serta memberikan saran terhadap ini permasalahan kata penutup serta dilengkapi dengan Daftar Pustaka, dan Lampiran.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian terdahulu**

Dalam bagian ini peneliti menggunakan dari beberapa produk kajian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan ini, dalam hal ini peneliti akan mencantumkan persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam kajian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang peneliti dapatkan sebagai berikut :

1. Artikel karya AE Ginting, MA Nasution, H Kusmanto yang berjudul “pola rekrutmen penyelenggara pemilihan umum tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara di kecamatan medan selayang pada pemilihan umum tahun 2019”.<sup>22</sup>

Artikel ini berfokus pada pola dan mekanisme rekrutmen penyelenggara pemilu tingkat KPPS, dengan menilai sejauh mana proses tersebut dilakukan secara transparan, partisipatif, dan sesuai regulasi pada Pemilu 2019 di Kecamatan Medan Selayang. Artinya, kajian ini terbatas pada tingkat pelaksana terendah (KPPS) dan konteks pemilihan umum legislatif/presiden, bukan pada Pilkada..

Temuan penelitian ini ialah, Rekrutmen KPPS di Medan Selayang cenderung dipengaruhi oleh relasi sosial dan kedekatan personal, sehingga transparansi dan keterbukaan belum maksimal. Partisipasi masyarakat

---

<sup>22</sup> Ginting, Andi Elkana, M. Arif Nasution, and Heri Kusmanto. "Pola Rekrutmen Penyelenggara Pemilihan Umum Tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kecamatan Medan Selayang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019." (Perspektif 10.2 (2021): 692-709.

relatif rendah, menyebabkan perekrutan sering kali diisi oleh orang yang sama dari pemilu sebelumnya. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di tingkat lokal menjadi hambatan utama dalam memperoleh penyelenggara yang berkualitas dan profesional.

2. Jurnal karya Rohid Nibrosu yang berjudul “ Manajemen hubungan antar lembaga bawaslu dalam penanganan pengawasan pembentukan badan adhoc pada pilkada serentak tahun 2020”.<sup>23</sup>

Penelitian ini belum membahas secara mendalam peran dan tanggung jawab langsung Bawaslu dalam proses pelaksanaan rekrutmen badan adhoc itu sendiri. Fokusnya lebih pada aspek koordinasi antar lembaga, bukan pada implementasi pengawasan dan pelaksanaan teknis rekrutmen

Pada penelitian ini Ditemukan bahwa manajemen hubungan antar lembaga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengawasan. Koordinasi Bawaslu dengan KPU masih sering terkendala perbedaan interpretasi aturan. Hubungan dengan stakeholder lokal, seperti pemerintah daerah dan aparat keamanan, juga berperan dalam memperkuat atau justru melemahkan pengawasan. Kasus yang muncul antara lain adanya tarik-menarik kepentingan politik lokal dalam pembentukan badan ad-hoc, serta kendala komunikasi antara Bawaslu kabupaten/kota dengan Bawaslu provinsi. Secara umum, penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antar

---

<sup>23</sup> Rohid, Nibrosu. "manajemen hubungan antar lembaga bawaslu dalam pengawasan pembentukan badanad hockpu pada pilkada serentak tahun 2020 di kabupaten tuban."( Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam 5.2 .2020),44-56.

lembaga untuk mencegah praktik nepotisme dan meningkatkan transparansi dalam pembentukan badan ad-hoc.

3. Jurnal karya M. Ali Fikri , Ahmad Burhan Hakim , Abdul Hadi,yang berjudul “Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamongan dalam Pengawasan Penyelenggara Pilkada Serentak di Kabupaten lamongan “.<sup>24</sup>

Penelitian ini berfokus pada peran Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggara Pilkada, khususnya untuk menjamin netralitas, profesionalitas, dan kepatuhan penyelenggara di tingkat PPK, PPS, dan KPPS. Fokusnya adalah pada fungsi pencegahan, pengawasan langsung, dan penindakan terhadap pelanggaran. Penelitian ini menyoroti pengawasan Bawaslu secara umum terhadap penyelenggaraan Pilkada, bukan secara khusus pada tahapan rekrutmen badan adhoc.

Penelitian ini menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Lamongan berperan aktif dalam mencegah dan mengawasi potensi pelanggaran, seperti indikasi keberpihakan penyelenggara, ketidakcermatan dalam verifikasi syarat calon, dan dugaan nepotisme dalam perekutan badan ad-hoc. Meskipun pengawasan sudah dilakukan secara intensif, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya pengawas di tingkat desa, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi pengawasan, serta resistensi dari sebagian penyelenggara pemilu. Namun secara keseluruhan,

---

<sup>24</sup> M. Ali Fikri , Ahmad Burhan Hakim , Abdul Hadi, “*Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamongan dalam Pengawasan Penyelenggara Pilkada Serentak di Kabupaten lamongan* “.( Journal of Constitutional Law Vol. 02 No. 01, Oktober 2023),106

peran Bawaslu dinilai cukup efektif dalam menjaga integritas Pilkada serentak di Lamongan.

4. Skripsi karya Luthfiah Azumarintan Putri, yang berjudul Implementasi Sistem Rekrutmen Badan Ad-Hoc (Ppk Dan Pps) : Tantangan Dan Hambatan Pada Pilkada Tahun 2024,

Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi rekrutmen PPK dan PPS dan juga hambatan serta tantangannya pada Pilkada 2024. fokus penelitian iniMeneliti implementasi sistem rekrutmen badan ad-hoc (PPK dan PPS) pada Pilkada 2024, dengan menekankan pada tantangan, hambatan, serta efektivitas penggunaan SIAKBA dan CAT dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas seleksi.

Temuan penelitian ini ialah, Sistem rekrutmen berbasis SIAKBA dan CAT dinilai lebih modern dan transparan dibanding periode sebelumnya, namun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya partisipasi masyarakat, serta adanya dugaan nepotisme dan keberpihakan dalam proses seleksi di beberapa daerah.

5. Jurnal karya Resty Aprilia, Hertanto yang berjudul, Efektivitas PPID Terhadap Kepuasan Pelayanan Publik Dalam Rekrutmen Badan Adhoc Pemilu 2024,


Penelitian ini menjelaskan tentang kepuasan pelayanan publik dalam rekrutmen badan adhoc, jurnal ini fokus Menilai efektivitas peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan

pelayanan informasi publik terkait proses rekrutmen badan ad-hoc Pemilu 2024, serta hubungannya dengan tingkat kepuasan masyarakat/pelamar.

Temuan Penelitian menunjukkan bahwa layanan PPID cukup efektif dalam menyediakan informasi rekrutmen badan ad-hoc secara terbuka melalui website, pengumuman resmi, dan layanan tatap muka. Hal ini meningkatkan kepuasan publik karena akses informasi lebih cepat dan transparan. Namun, masih ditemukan hambatan seperti keterbatasan literasi digital masyarakat, keterlambatan pembaruan informasi, serta kurangnya petugas yang khusus menangani pelayanan publik di beberapa daerah.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Fokus penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
1.	AE Ginting, MA Nasution, H Kusmanto pola rekrutmen penyelenggara pemilihan umum tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara di kecamatan medan selayang pada pemilihan umum tahun 2019”	pola rekrutmen oleh KPU dalam pembentukan KPPS di Medan Selayang.	Sama-sama meneliti rekrutmen badan ad-hoc penyelenggara pemilu (KPPS, PPS, PPK) dan menyoroti masalah transparansi, akuntabilitas, serta integritas rekrutmen.	Mekanisme rekrutmen KPPS yang manual dan di pengaruhi relasi sosial	pola rekrutmen masih berbasis relasi sosial, minim partisipasi masyarakat, dan keterbatasan SDM baru, sehingga mengurangi profesionalitas penyelenggara.
2.	Rohid Nibrosu, Manajemen hubungan antar lembaga bawaslu dalam penanganan pengawasan pembentukan badan adhoc pada pilkada serentak tahun 2020	Koordinasi Dan Sinergi Bawaslu Dengan KPU Dan Lembaga Lain Dalam Pembentukan Badan Adhoc	Sama sama menyoroti pengawasan Bawaslu dalam proses rekrutmen Badan Adhoc	Fokus pada aspek hubungan antar lembaga dan koordinasi sedangkan peneliti disini fokus pada fungsi pengawasan langsung terhadap praktik rekrutmen	Ditemukan kendala koordinasi antar lembaga, tetapi kerja sama penting untuk pencegahan pelanggaran

3.	M. Ali Fikri , Ahmad Burhan Hakim , Abdul Hadi Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamongan dalam Pengawasan Penyelenggara Pilkada Serentak di Kabupaten lamongan	Menjelaskan peranan Bawaslu Lamongan dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pilkada		Sama sama membahas peran atau pengawasan Bawaslu dalam penyelenggaraan pilkada	Fokus pada pengawasan umum jalannya pilkada di lamongan sedangkan peneliti disini fokus pada pengawasam teknis rekrutmen badan adhoc	Bawaslu Lamongan berperan aktif namun terkendala keterbatasan SDM dan Koordinasi
4.	Luthfiah Azumarintan Putri, Implementasi Sistem Rekrutmen Badan Ad-Hoc (Ppk Dan Pps) : Tantangan Dan Hambatan Pada Pilkada Tahun 2024	Pelaksanaan sistem rekrutmen badan adhoc (PPK,PPS), termasuk tantangan dan hambatan teknis maupun regulasi		Sama sama menyoroti proses rekrutmen badan adhoc Pilkada 2024	Menitikberatkan pada aspek internal KPU (sistem, hambatan, pelaksanaan), sedangkan peneliti disini menitik beratkan pada aspek eksternal berupa pengawasan Bawaslu terhadap jalannya rekrutmen	Ditemukan berbagai hambatan yaitu keterbatasan SDM,sarana prasarana, serta kurangnya sosialisasi
5.	Resty Aprilia, Hertanto, Efektivitas PPID Terhadap Kepuasan Pelayanan Publik Dalam Rekrutmen Badan Adhoc Pemilu 2024	Peran PPID dalam memberikan keterbukaan informasi publik dan dampaknya terhadap kepuasan masyarakat pada rekrutmen badan adhoc		Sama sama membahas proses rekrutmen bdab adhoc pemilu/ pilkada 2024 dan pentingnya akuntabilitas	fokus pada aspek pelayanan informasi publik dan kepuasan masyarakat sedangkan peneliti disini fokus pada pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam rekrutmen	PPID efektif meningkatkan keterbukaan informasi dan kepuasan publik.meski ada kendal akses informasi

## B. Kajian teori

### 1. Kerangka Teori

#### a. Konsep Demokrasi

Demokrasi secara umum dapat dipahami sebagai suatu sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, di mana rakyat memiliki hak untuk menentukan arah penyelenggaraan negara melalui mekanisme partisipasi politik. Prinsip demokrasi menekankan adanya kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, termasuk dalam pemilihan umum. Dalam konteks Pilkada, proses rekrutmen badan ad-hoc (seperti PPK, PPS, dan KPPS) merupakan wujud nyata dari penerapan prinsip demokrasi, karena melibatkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.<sup>25</sup>

Dalam konteks penelitian ini, demokrasi dipahami sebagai sistem pemerintahan yang memberi kekuasaan kepada rakyat untuk memilih pemimpin atau wakilnya serta menentukan kebijakan negara.

<sup>26</sup> Prinsip-prinsip demokrasi tidak hanya berlaku pada proses pemungutan suara, tetapi juga pada pelaksanaan rekrutmen badan adhoc seperti PPK dan PPS. Proses rekrutmen yang demokratis harus memenuhi beberapa prinsip utama, yaitu partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan<sup>2</sup>. Partisipasi publik menuntut

<sup>25</sup> Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 105.

<sup>26</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V, 2023 Daring, [<https://kbbi.kemdikbud.go.id>](<https://kbbi.kemdikbud.go.id>), diakses 5 November 2025KBBI

keterbukaan kesempatan bagi seluruh warga yang memenuhi syarat untuk terlibat. Transparansi memastikan seluruh tahapan seleksi dari pengumuman, seleksi administrasi, tes, hingga pengumuman hasil dapat dipantau oleh masyarakat. Akuntabilitas menekankan peran Bawaslu dalam menjamin bahwa rekrutmen dijalankan sesuai prosedur dan bebas dari praktik nepotisme atau diskriminasi. Keadilan menegaskan hak yang setara bagi setiap calon tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, atau ekonomi. Oleh karena itu, prinsip demokrasi dapat dijadikan kerangka evaluasi efektivitas sistem rekrutmen, misalnya untuk menilai sejauh mana mekanisme yang diterapkan memfasilitasi partisipasi publik, membangun kepercayaan masyarakat, dan menjaga integritas penyelenggara Pilkada.<sup>27</sup>

#### b. Konsep Sistem Pemilu

Sistem pemilu secara umum dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip, aturan, dan mekanisme yang digunakan untuk mengatur bagaimana suatu pemilihan umum dilaksanakan. Sistem ini mencakup cara pemungutan suara, pembagian daerah pemilihan, penentuan hasil, hingga pelibatan lembaga pendukung seperti badan penyelenggara pemilu. Dalam konteks Pilkada, sistem pemilu bukan hanya mengatur jalannya pemungutan suara, tetapi juga mengaitkan pentingnya keberadaan badan ad-hoc, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok

---

<sup>27</sup> Riant Nugroho , Demokrasi & Kebijakan Publik.( Jakarta: Rumah Reformasi Kebijakan, 2019), 45- 46

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang berperan langsung di tingkat bawah agar proses demokrasi berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).<sup>28</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “sistem” diartikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, sedangkan “pemilu” adalah kegiatan untuk memilih orang yang akan mengisi jabatan politik tertentu melalui mekanisme suara rakyat<sup>2</sup>. Jika kedua definisi ini dikaitkan, sistem pemilu dapat dipahami sebagai tatanan yang mengatur penyelenggaraan pemilihan berdasarkan mekanisme yang sah. Dengan demikian, perekutan badan ad-hoc Pilkada merupakan salah satu unsur dari sistem pemilu, karena perekutan tersebut berfungsi sebagai pintu awal dalam membentuk kualitas penyelenggaraan pemilu yang kredibel, profesional, serta berintegritas sesuai aturan hukum yang berlaku.<sup>29</sup>

Dalam kerangka hukum di Indonesia, sistem pemilu dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang juga menjadi acuan dalam rekrutmen badan ad-hoc Pilkada. UU tersebut menegaskan bahwa penyelenggara pemilu, baik tetap maupun ad-hoc, wajib bekerja secara independen, transparan, dan akuntabel agar kepercayaan publik terjaga. Oleh karena itu, teori sistem pemilu dapat dilihat dalam praktik rekrutmen badan ad-hoc

<sup>28</sup> Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, 187

<sup>29</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 31 Agustus 2025.

sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip sistem demokrasi.

Rekrutmen yang tepat dan sesuai prosedur akan memastikan bahwa badan ad-hoc dapat menjalankan fungsi pengorganisasian, pengawasan, dan pelaporan Pilkada secara maksimal<sup>30</sup>

*c. Konsep Good Goverment*

Good governance adalah konsep pemerintahan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks rekrutmen badan adhoc, teori ini menekankan pentingnya proses seleksi yang objektif, adil, dan profesional guna memastikan individu yang terpilih memiliki kompetensi yang sesuai untuk menjalankan tugasnya. Rekrutmen yang baik juga harus menghindari praktik nepotisme, korupsi, serta intervensi politik yang dapat merusak integritas lembaga.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), good governance merujuk pada tata kelola pemerintahan yang baik, yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Dalam konteks rekrutmen badan ad hoc Pilkada, good governance berarti proses seleksi anggota badan ad hoc, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), harus dilakukan secara transparan, objektif, dan akuntabel, guna memastikan hanya individu yang kompeten,

---

<sup>30</sup> Setneg RI UUNomor 7 Tahun 2017

independen, dan berintegritas yang terpilih, sehingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah berjalan jujur dan adil.

Rekrutmen yang transparan dan akuntabel juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Jika prinsip good governance diterapkan secara konsisten, maka badan adhoc dapat bekerja dengan independensi yang tinggi serta menghasilkan keputusan yang objektif. Dengan demikian, penerapan prinsip good governance dalam rekrutmen badan adhoc bukan hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memperkuat sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

#### d. Teori Peran dan Tanggung Jawab

Teori Peran dari Role Theory adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.<sup>31</sup> Teori peran role theory menjelaskan bahwa setiap individu atau lembaga menjalankan fungsi yang diharapkan sesuai dengan posisi dan kedudukannya dalam suatu struktur sosial. Konsep ini menekankan bahwa peran bukan hanya sekadar perilaku, tetapi seperangkat norma, harapan, dan kewajiban yang melekat pada suatu posisi sosial tertentu.

---

<sup>31</sup> Janu Murdiyatmoko, Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), 25

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu liability (the state of being liable) dan responsibility (the state or fact being responsible).<sup>32</sup>

Menurut, hans kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekervas kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2009), 7.

<sup>33</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, 7.

### e. Teori Tanfidziyah

Teori Tanfidziyah dalam Fiqh Siyasah merupakan konsep yang mengatur aspek pelaksanaan kebijakan, implementasi keputusan, dan eksekusi tugas-tugas pemerintahan. Tanfidziyah berfokus pada bagaimana kebijakan negara dijalankan secara efektif, sesuai hukum, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Konsep ini menegaskan bahwa pemegang kekuasaan eksekutif memiliki kewajiban menjalankan keputusan politik secara adil, tidak menyimpang dari aturan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.<sup>34</sup>

Prinsip utama teori Tanfidziyah merujuk pada nilai ketaatan terhadap aturan dan pelaksanaan perintah dengan penuh tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 59:

J E M B E R

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَلَّا مِنْكُمْ  
 فَإِنْ تَنْزَعُمْ فِي شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
 وَالْيَوْمِ أَلَّا خِرْجَةٌ ذَلِكَ حَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)".

Ayat ini menjadi dasar bahwa pelaksanaan kebijakan publik harus mengikuti prinsip kepatuhan, legalitas, serta ketertiban sosial.

<sup>34</sup> Syarifuddin, Amir. Fiqh Siyasah dalam Pemerintahan Islam. Jakarta: Kencana, 2014.

Dengan demikian, tanfidz tidak hanya menjalankan perintah, tetapi memastikan bahwa pelaksanaannya selaras dengan nilai syariat dan keadilan.<sup>35</sup>

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan aspek pelaksanaan yang amanah dan tidak berdasarkan hawa nafsu. Rasulullah bersabda: “*Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.*” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan (tanfidziyah) wajib menjalankan tugas secara profesional, adil, dan bertanggung jawab.

Dalam konteks pemerintahan, pelaksanaan keputusan tidak boleh didasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tetapi harus mengutamakan kejujuran dan integritas moral.<sup>36</sup>

Teori Tanfidziyah juga didukung oleh kaidah fikih: “*Tasarruful imâm manûthun bil mashlahah*” (kebijakan pemimpin harus bergantung pada kemaslahatan). Kaidah ini menegaskan bahwa setiap tindakan pelaksana pemerintahan wajib diarahkan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan individu. Dalam praktik administrasi modern, teori ini diterapkan melalui prinsip efektivitas, efisiensi, ketertiban birokrasi, serta konsistensi dalam pelaksanaan keputusan.

Dengan demikian, Tanfidziyah memainkan peran penting dalam

<sup>35</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

<sup>36</sup> Hasyim, M. *Hadis-Hadis Kepemimpinan dalam Perspektif Siyasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016

memastikan kebijakan publik tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terlaksana demi tercapainya kemaslahatan sosial.<sup>37</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggaran pemilihan umum di Indonesia yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan proses demokratisasi. Dalam upaya menguraikan pengertian KPU, kita dapat merinci peran, fungsi, sejarah, dan perkembangan lembaga ini.<sup>38</sup> Menurut Mahfud MD. Komisi Pemilihan Umum ialah lembaga yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU dapat didefinisikan sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi mengatur, melaksanakan, dan menyelesaikan pemilihan umum dengan prinsip transparan, adil, dan demokratis.<sup>39</sup>

### b. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Bawaslu memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang adil, jujur, dan transparan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7

<sup>37</sup> Abdurrahman, Jamal. "Implementasi Kaidah Fikih dalam Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 4 No. 2, 2021

<sup>38</sup> Setneg UU No.7 Tahun 2017

<sup>39</sup> Mahfud MD. (2004). *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu bertugas untuk mengawasi, mencegah, serta menindak pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan pemilu guna menjaga integritas dan kredibilitas pemilu tersebut. Bawaslu berperan penting dalam menjaga agar pemilu tidak dipengaruhi oleh praktik kecurangan atau penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak demokrasi.<sup>40</sup>

Bawaslu memiliki beberapa fungsi utama, yaitu pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Pengawasan dilakukan sepanjang tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran calon, kampanye, hingga pemungutan suara. Fungsi pencegahan dilakukan dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat dan penyelenggara pemilu agar mengetahui dan memahami ketentuan hukum yang berlaku dalam pemilu. Sementara itu, fungsi penindakan diberikan ketika ditemukan pelanggaran, baik oleh peserta pemilu, penyelenggara, maupun masyarakat, untuk memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang Pemilu yang menegaskan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada pihak terkait apabila ditemukan pelanggaran.<sup>41</sup>

Sebagai lembaga yang independen, Bawaslu diharapkan dapat menjalankan tugas dan wewenangnya tanpa adanya tekanan atau

<sup>40</sup> Setneg UU No.7 Tahun 2017

<sup>41</sup> Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu. Buku Panduan Pengawasan Pemilu. (Jakarta: Bawaslu RI, 2020), 112.

intervensi dari pihak manapun. Hal ini penting untuk menjaga objektivitas dan integritas Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemilu. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), serta lembaga-lembaga lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Keberhasilan Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pemilu yang bersih, transparan, dan demokratis.<sup>42</sup>

c. Badan adhoc ( PPK,PPS dan KPPS)

Badan adhoc dalam konteks pemilu di Indonesia mengacu pada lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu dalam penyelenggaraan pemilu, yang hanya ada selama periode pemilu berlangsung. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah contoh badan adhoc yang memiliki fungsi dan tanggung jawab penting dalam pelaksanaan pemilu. PPK bertugas untuk memfasilitasi dan mengawasi jalannya pemilu di tingkat kecamatan, sementara PPS berperan di tingkat desa atau kelurahan untuk memastikan pemungutan suara berlangsung dengan baik di tingkat bawah. Adapun KPPS bekerja di tingkat paling dasar, yaitu di masing-masing tempat

---

<sup>42</sup> Lestari Pancasari. *Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia: Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu*. Yogyakarta: (Pustaka Pelajar, 2019) . 68.

pemungutan suara (TPS), yang berfungsi untuk mengorganisir pemungutan suara dan penghitungan suara.<sup>43</sup>

PPK, PPS, dan KPPS dibentuk dengan tujuan untuk memastikan bahwa tahapan pemilu di setiap level dapat berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan yang berlaku. Badan-badan ini terdiri dari individu yang direkrut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Meskipun bersifat sementara, badan adhoc ini memiliki peran yang sangat vital dalam menjamin integritas pemilu, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara. Sebagai badan adhoc, mereka tidak memiliki kewenangan tetap dan hanya berfungsi selama masa pemilu berlangsung<sup>44</sup>

Sebagai lembaga yang dibentuk untuk tujuan tertentu, PPK, PPS, dan KPPS memiliki tanggung jawab besar dalam menyelenggarakan pemilu yang bebas, adil, dan transparan. Oleh karena itu, proses seleksi dan pelaksanaan tugas badan adhoc ini harus dilakukan dengan prinsip yang adil dan objektif, serta mengedepankan integritas dan independensi. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari Bawaslu dan KPU, diharapkan badan adhoc seperti PPK, PPS, dan KPPS dapat berfungsi maksimal dalam mendukung terselenggaranya pemilu yang demokratis.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Setneg RI UU No.7 Tahun 2017 pasal 89-93

<sup>44</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, hlm. 23.

<sup>45</sup> Muhammad Syarifuddin. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2020), 112.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada tugas akhir (skripsi) menggunakan penelitian hukum empiris. Adapun yang disebut penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang berfokus pada pengamatan dan analisis fenomena hukum yang ada di lapangan, dengan tujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, baik dalam peraturan maupun dalam perilaku masyarakat. Penelitian ini berbeda dengan penelitian hukum normatif, yang lebih menekankan pada kajian terhadap teks-teks hukum, seperti perundang-undangan atau doktrin hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari masyarakat atau institusi yang terlibat dalam penerapan hukum, sehingga dapat ditemukan gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi hukum di dunia nyata. Penelitian ini mencakup aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat.<sup>46</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang di gunakan oleh peneliti disini menggunakan dua pendekatan yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang undangan

Metodologi administratifnya adalah dengan menempatkan peraturan sebagai landasan mendasar dalam pemeriksaan penelitian. Dalam metode ini, peneliti berkonsentrasi pada kajian normatif terhadap

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2011), 45.

subjek peraturan perundang-undangan. Tujuan utamanya adalah untuk memahami dan menafsirkan fenomena yang sedang diselidiki dalam kerangka hukum yang berlaku. Para ilmuwan menggunakan pedoman hukum sebagai pedoman untuk membedakan hubungan antara sudut pandang yang sah dan objek penelitian. Dengan menyebutkan standar yang sesuai, para ahli dapat membedah dampak sah dari penemuan eksplorasi dan menyelidiki konsekuensi fungsionalnya. Pendekatan ini memungkinkan para ilmuwan untuk menyelidiki bagian dari konsistensi, tanggung jawab, dan hasil yang sah dari suatu situasi unik. Penelitian dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang dinamika hukum dengan menjadi lebih fokus dalam hal ini. Sambil mengikuti bagian-bagian pemeriksaan eksak, metodologi regulatif Muhamimin memberikan bidang kekuatan untuk dieksplorasi yang menyoroti aspek-aspek sah dalam lingkungan eksplorasi yang berbeda<sup>47</sup>.

## 2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual mengacu pada suatu metode analisis atau pendekatan yang menitikberatkan pada pemahaman dan pengembangan konsep-konsep tertentu dalam sebuah bidang studi atau disiplin ilmu. Dalam konteks ini, pendekatan konseptual memfokuskan perhatian pada gagasan, ide, dan konsep-konsep kunci yang membentuk dasar pemahaman suatu fenomena. Dalam berbagai bidang, pendekatan konseptual sering digunakan untuk membangun teori-teori atau kerangka

---

<sup>47</sup> Muhamimin, *Metode Penelitian*, 89-90

konseptual yang dapat menjadi dasar bagi pemahaman lebih lanjut. Ini melibatkan pengidentifikasi konsep-konsep inti, hubungan antar-konsep, dan cara konsep-konsep tersebut dapat diaplikasikan untuk menjelaskan fenomena yang bersangkutan. Misalnya, dalam ilmu sosial, pendekatan konseptual dapat digunakan untuk mengembangkan teori-teori yang berdasarkan pada konsep-konsep seperti struktur sosial, interaksi sosial, atau konflik. Dengan merinci dan mengartikan konsep-konsep ini, sosiolog dapat membangun landasan untuk analisis lebih lanjut terkait dinamika masyarakat, dan konsep-konsep ini menggunakan konsep muhaimin untuk menjawab pertanyaan yang ada pada fokus penelitian.<sup>48</sup>

Peneliti mengambil 2 pendekatan tersebut karena Menggabungkan kedua pendekatan ini dapat menciptakan penelitian yang lebih holistik dan komprehensif, memungkinkan peneliti untuk melihat suatu isu dari berbagai dimensi yang saling melengkapi. Para ilmuwan memanfaatkan eksplorasi yuridis eksperimental. Dengan memadukan pendekatan yuridis (normatif) dan empiris (empiris), penelitian yuridis empiris semacam ini merupakan metode penelitian hukum.. Dalam konteks Muhammin, penelitian semacam ini membuka jalan bagi peneliti untuk menggali lebih dalam tentang implementasi dan dampak hukum dalam masyarakat. Metode penelitian ini melibatkan dua dimensi utama. Pertama, dimensi yuridis melibatkan analisis hukum normatif. Peneliti melakukan kajian mendalam terhadap teks-teks hukum, peraturan

---

<sup>48</sup> Muhammin, *Metode Penelitian*, 90

perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Muhammin menekankan pentingnya memahami landasan hukum sebagai dasar analisis. Ini mencakup identifikasi norma hukum, interpretasi, dan relevansi konteks hukum yang bersangkutan. Kedua, dimensi empiris melibatkan pengumpulan dan analisis data empiris dari lapangan. Muhammin menggarisbawahi pentingnya data empiris sebagai pelengkap analisis hukum. Peneliti dapat menggunakan metode wawancara, survei, atau observasi untuk mengumpulkan data yang bersifat kontekstual. Contoh penerapan dapat mencakup pemahaman persepsi masyarakat terhadap suatu regulasi atau efektivitas implementasi kebijakan hukum tertentu.<sup>49</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Adapun tahapan untuk mendapatkan informasi yang sangat dibutuhkan dalam menyusun skripsi sesuai dengan judul yang telah di paparkan di atas, maka penelitian ini akan di lakukan di Kantor Badan Pengawas Pemilu ( BAWASLU ), yang beralamat di Jl. Kepatihan No.54. Kepatihan,Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

Alasan peneliti melakukan penelitian di Bawaslu Kabupaten Jember adalah karena lembaga ini merupakan salah satu institusi pengawas pemilu yang memiliki dinamika pengawasan cukup kompleks, terutama dalam proses rekrutmen badan adhoc pada Pilkada 2024. Kabupaten Jember memiliki wilayah yang luas, jumlah pemilih yang besar, serta karakteristik sosial yang beragam sehingga pengawasan terhadap rekrutmen penyelenggara adhoc

---

<sup>49</sup> Muhammin, *Metode Penelitian*, 91

membutuhkan strategi yang lebih komprehensif. Kondisi tersebut menjadikan Bawaslu Kabupaten Jember sebagai lokasi yang tepat untuk mengamati secara langsung bagaimana fungsi pengawasan dijalankan, bagaimana regulasi diterapkan dalam situasi lapangan, serta bagaimana tantangan dan hambatan pengawasan muncul dan ditangani. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Jember dikenal cukup terbuka terhadap kegiatan penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam mengakses data, melakukan wawancara, dan memperoleh dokumen yang relevan. Dengan demikian, pemilihan Bawaslu Kabupaten Jember sebagai lokasi penelitian memberikan manfaat empiris dan akademik yang signifikan bagi peneliti dalam memahami implementasi pengawasan rekrutmen badan adhoc secara lebih mendalam dan komprehensif.

#### **D. Sumber Data**

##### 1. Data Primer

- a. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada
- c. Peraturan Bawaslu (PERBAWASLU) Nomor 2 Tahun 2024
- d. Peraturan Bawaslu ( PERBAWASLU) Nomor 5 Tahun 2022
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 8 Tahun 2022
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024

h. Instruksi	Bawaslu	RI	Nomor	SS-
0031/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020				

## 2. Data Sekunder

- 1) Buku khusus yang membahas tentang Bawaslu, pengawasan pemilu, dan badan ad hoc
- 2) Artikel
- 3) Jurnal
- 4) Laporan dan Dokumen Resmi (Dokumen hasil pengawasan atau evaluasi rekrutmen badan ad hoc dari Bawaslu.)
- 5) Media Masa

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Tehnik wawancara, pada dasarnya tehnik wawancara di bagi menjadi dua macam yang pertama, wawancara berstruktur. Tehnik wawancara berstruktur ini dilakukan dengan memberi sebuah pertanyaan yang telah di rencanakan oleh pe wawancara sesuai dengan kejadian atau permasalahan yang akan di teliti, sedangkan wawancara tak berstruktur muncul apabila sebuah jawaban berkembang di luar pertanyaan terstruktur. Jadi dapat di tarik pengertian bahwa wawancara adalah suatu proses komunikasi antara peneliti dengan seseorang yang akan di mintai data-data ataupun informasi yang di butuktan sehingga dapat mengungkapkan makna yang terkandung di dalam permasalahan penelitian. Kelebihan sendiri dari penggunaan tehnik wawancara pada penyusunan penelitian yaitu sebagai berikut,<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Muhammin, *Metode Penelitian*, 95

1. Peneliti dapat secara langsung berpapasan dengan narasumber sehingga informasi yang di dapatkan lebih luas, bebas dan mendalam.
2. Dapat membina hubungan yang lebih baik antar kedua belah pihak, sehingga bisa mempermudah dalam menyampaikan pendapatnya secara bebas.
3. Untuk sebuah penyampaian baik pernyataan maupun pertanyaan yang kurang jelas bisa di tanyakan kembali.

Informan yang akan di wawancarai dan dapat memberikan informasi serta data-data yang di butuhkan dalam penyusunan penelitian ini adalah :

1. Bawaslu Kabupaten Jember
  2. Panwascam
  3. PPK
  4. PPS
  5. KPPS
2. Observasi

Strategi persepsi adalah teknik pengumpulan informasi yang mencakup persepsi yang tepat tentang objek atau kekhasan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Penting untuk mencapai tujuan eksplisit, strategi ini dapat diterapkan dalam berbagai situasi seperti ujian logika, pendidikan, atau melakukan investigasi. Pertama-tama, observasi memerlukan perencanaan yang cermat. Peneliti harus

mendefinisikan tujuan observasinya, menentukan variabel yang akan diamati, dan merancang instrumen observasi yang sesuai. Instrumen ini dapat berupa daftar cek, skala penilaian, atau formulir catatan. Selanjutnya, observasi dapat dibagi menjadi dua jenis: observasi partisipatif dan observasi non-partisipatif. Persepsi partisipatif mencakup analisis secara efektif dalam situasi yang diperhatikan, sementara observasi non-partisipatif melibatkan peneliti sebagai pengamat yang tidak terlibat secara langsung.<sup>51</sup>

Pada teknik observasi mempunyai tujuan yang sangat penting yaitu untuk mengantikan dan menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi baik peristiwa di waktu fenomena maupun sosial, yang terjadi dalam kurun waktu tertentu dan tidak dapat diketahui terlebih dahulu oleh peneliti. Maka dengan begitu peneliti haruslah mengobservasi atau melihat secara langsung ke lokasi penelitian yang akan digunakan sebagai objek penelitian. Yakni di kantor Bawaslu di Kabupaten Jember Dengan tujuan untuk mengetahui secara langsung bagaimana kondisi yang ada di sana dan memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.<sup>52</sup>

### 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi dalam metode penelitian adalah proses pengumpulan data melalui dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa arsip, catatan, laporan, surat, foto, rekaman audio atau video, artikel, atau publikasi lainnya yang

---

<sup>51</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian*, 96

<sup>52</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian*, 103-104

dapat memberikan informasi terkait. Dokumentasi sering digunakan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk mengumpulkan data sekunder. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi digunakan untuk memahami konteks, menganalisis perilaku, atau mengeksplorasi fenomena dalam bentuk yang lebih terperinci. Sementara dalam penelitian kuantitatif, dokumentasi bisa menjadi sumber data yang terstruktur, seperti data statistik, laporan tahunan, atau hasil survei.<sup>53</sup>

## F. Analisis Data

Pada tahap penyusunan penelitian berikutnya yaitu analisis data, karena dengan menganalisis seluruh pertanyaan pertanyaan akan terjawab dan mendapatkan arahan terhadap penyusunan karya tulis ini dengan benar. Dalam menyiapkan skripsi ini, analisis menggunakan metode pemeriksaan informasi Dekriptif. Maksud dari deskriptif sendiri adalah memberikan suatu penjelasan, dimana penjelasan tersebut berisikan sebuah sumber hukum yang di dapat sehingga mudah di tafsirkan pada saat akhir pengumpulan sumber hukum. Penelitian deskriptif merupakan suatu teknik dalam pengumpulan data dimana pada saat proses pengumpulan data dapat memberikan suatu informasi ataupun gambaran perihal fenomena yang sedang di teliti pada saat itu juga. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang berupa riset lapangan dan bersifat deskriptif serta cendrung menggunakan analisis. Berdasarkan pemaparan di atas kita bisa memetik poin penting dari

---

<sup>53</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian*, 110-115

penelitian deskriptif yaitu merupakan sebuah penelitian yang mendeskripsikan suatu ucapan, tulisan perilaku dan juga data data yang sedang di amati.

## G. Keabsahan Data

Sejauh mana data yang dikumpulkan dapat dianggap akurat, andal, dan valid disebut validitas data dalam metode penelitian. Legitimasi informasi sangat penting mengingat hasil eksplorasi dan tujuan yang diambil bergantung pada sifat informasi yang digunakan. Salah satu bagian dari legitimasi informasi adalah legitimasi dalam. Hal ini mengacu pada sejauh mana rencana dan pelaksanaan pemeriksaan dapat memberikan informasi yang benar-benar mencerminkan faktor-faktor yang akan diperkirakan. Faktor-faktor seperti pengendalian eksplorasi dan pengendalian faktor luar sangat penting untuk menjamin legitimasi dalam negeri. Pengacakan, misalnya, dapat membantu mengurangi ancaman terhadap validitas internal dalam eksperimen. Kapasitas untuk menerapkan temuan penelitian pada populasi yang lebih besar atau situasi lain yang tidak berhubungan dengan konteks penelitian disebut validitas eksternal. Keterwakilan ujian, legitimasi luar, dan pentingnya hasil ujian bagi masyarakat luas merupakan pertimbangan penting dalam mencapai legitimasi luar.<sup>54</sup>

Keabsahan data sangatlah di butuhkan dalam penyusunan penelitian, agar informasi dan data-data bisa di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Pada penyusunan ini peneliti menggunakan Teknik Trigulasi dengan tujuan untuk peninjauan kembali terhadap seluruh data yang telah di teliti. Kemudian

---

<sup>54</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian*, 105

peneliti menginformasikannya melewati sebuah tahapan berupa dokumentasi dari seseorang yang memberi jawaban ataupun pernyataan sehingga akan menghasilkan suatu data-data yang memiliki keabsahan dan terjamin. Dalam Penyusunan ini peneliti menggunakan Tringulasi dengan sumber yang di peroleh pada pelaksanaan penelitian, Jadi Sumber yang di maksud ialah informan sebagai sumber data primer maupun sekunder yang berupa bukti seperti buku, jurnal ataupun karya tulis ilmiah lainnya yang dijadikan sebagai patokan dalam penelitian ini. Maka seluruh data yang di gunakan dalam penelitian tersebut berupa sebuah metode dan juga teori, sehingga penelitian ini dapat teruji keabsahannya dengan memanfaatkan berbagai sumber data baik dari informasi dan juga dengan beberapa metode.<sup>55</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>55</sup> Muhammin, *Metode Penelitian*, 105

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALIS**

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan beberapa sub bab, antara lain adalah gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data, dan pembahasan temuan. Berikut adalah hasil dari penelitian

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

Gambaran objek penelitian merupakan bagian yang mendeskripsikan gambaran umum mengenai objek penelitian dan diikuti oleh sub bab yang disesuaikan dengan fokus penelitian yang akan diteliti.<sup>56</sup> Adapun pembahasan yang akan penulis jelaskan terkait objek penelitian sebagai berikut:

##### **1. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah lembaga pengawas independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh Indonesia. Awalnya dibentuk oleh Undang-Undang Administrasi Pemilihan Umum 2007 pasal 22 dan kemudian digantikan oleh Undang-Undang Administrasi Pemilihan Umum 2011 pasal 15, undang-undang ini menjelaskan tugasnya sebagai "untuk mengawasi administrasi pemilihan umum".

Dalam sejarahnya, pengawasan pemilu di Indonesia tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang patut dipikirkan. Bahkan pada awalnya, Indonesia tidak memiliki lembaga yang diberikan tugas dan kewenangan

---

<sup>56</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: UIN KHAS Jember, 2022), 96

mengawasi pemilu.<sup>57</sup> Hal ini dikuatkan dengan kenyataan bahwa pada Pemilu yang pertama kali dilangsungkan di Indonesia yaitu Pemilu tahun 1955 tidak mengenal lembaga pengawas. Secara kelembagaan, lembaga yang khusus difungsikan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu baru digaungkan dengan hadirnya Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak) yang selalu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu sejak Pemilu tahun 1982 hingga Pemilu 1997.<sup>58</sup>

Hadirnya Panwaslak dalam sejarah kelembagaan di Indonesia tidak lepas dari geramnya rakyat terhadap hasil Pemilu tahun 1977. Saat itu, Golkar berhasil meraup suara sebesar 62.11% dari jumlah suara yang diperebutkan. Kemenangan Golkar yang fantastis tersebut mengakibatkan masyarakat tergerak untuk mempertanyakan hasil pemilu tersebut. Gelombang protes masyarakat yang dipimpin oleh Mahasiswa, PDI dan PPP yang juga merupakan pesera Pemilu terus mendorong pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan Pemilu di masa depan. Untuk menurunkan tensi ketegangan yang terjadi. Akhirnya pemerintah membentuk lembaga pengawas pemilu yang disebut Panwaslak.<sup>59</sup>

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikoptasi oleh kekuatan rezim penguasa.

<sup>57</sup> Ramlan Surbakti, Hari Fitrianto, Transformasi Bawaslu & Partisipasi rakyat dalam Pengawasan Pemilu, Kemitraan Patnership, Jakarta, 2015, hal. 18.

<sup>58</sup> Ramlan Surbakti, Hari Fitrianto, Transformasi Bawaslu & Partisipasi rakyat dalam Pengawasan Pemilu, hal.18

<sup>59</sup> Miraza, Ainul. Sejarah Pengawasan Pemilu di Indonesia. Jakarta: Bawaslu RI, 2017

Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatar oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas Pemilu pada Pemilu 1971. Karena palanggaran dan kecurangan Pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih pasif, protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya munculah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982.<sup>60</sup>

Keberadaan Panwaslak menjadi cikal bakal kehadiran lembaga pengawas Pemilu di Indonesia. Panwaslak yang dihadirkan di era orde baru tetap dihadirkan ketika era orde baru tersebut runtuh. Selanjutnya, Panwaslak bertransformasi menjadi Panwaslu pada Pemilu 1999 dan Bawaslu pada Pemilu tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Hari ini, penguatan kelembagaan Bawaslu sudah mencakup banyak aspek yang dapat mendorong efektifitas dan efisiensi dari penyelenggaraan pengawasan Pemilu.

Pengaturan mengenai Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (yang seterusnya disebut UU No 7 Tahun 2017) dimulai dari penjelasan Bawaslu itu sendiri. Pasal 1 ayat (17) UU No 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa: "Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia".<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Miraza, Ainul. Sejarah Pengawasan Pemilu di Indonesia. Jakarta: Bawaslu RI, 2017

<sup>61</sup> Setneg RI UU No 7 Tahun 2017

Pasal tersebut secara jelas memperlihatkan bahwa Bawaslu diberikan fungsi untuk menjaga agar pelaksanaan Pemilu dapat berjalan secara lancar dengan tetap memperhatikan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tidak hanya itu. Bawaslu juga memegang peran yang amat besar dalam menjaga suara jutaan masyarakat Indonesia. Hal ini tentunya berkaitan dengan pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana yang juga menjadi amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Besarnya tugas dan peran Bawaslu tersebut sebagaimana disebutkan Pasal 1 ayat (17) UU No 7 Tahun 2017 juga diikuti oleh klausul Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa “Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu”. Kehadiran Pasal tersebut secara mutatis mutandis kemudian menjadikan Bawaslu merupakan satu-satunya lembaga yang memegang kendali atas pelaksanaan pengawasan Pemilu di Indonesia.<sup>62</sup>

Untuk dapat mewujudkan fungsinya tersebut, Bawaslu diberikan tugas yang komprehensif dan mengatur secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu. Secara lengkap pengaturan mengenai tugas Bawaslu terdapat dalam pasal 93 dan 94 UU No 7 Tahun 2017. Dari ketentuan-ketentuan diatas, tugas Bawaslu dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu dapat diklasifikasikan ke dalam

---

<sup>62</sup> Setneg RI UU No 7 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 17

dua hal. Dua hal tersebut terdiri atas tugas sebagai pengawas Pemilu dan Tugas sebagai lembaga ajudikasi dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu.

## 2. Gambaran dan Profil Bawaslu Kabupaten Jember

Gambaran dan objek penelitian disini adalah Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Jember tepatnya di Kantor Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Kantor Bawaslu berada di Jl. Dewi Sartika No.54, Kampungtengah, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Bawaslu Kabupaten Jember merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tugas utama dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Jember. Secara struktural, Bawaslu Kabupaten Jember terdiri dari tiga orang anggota komisioner yang masing-masing memiliki pembagian tugas, yaitu Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, serta Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kabupaten Jember dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang kepala sekretariat beserta staf yang menangani bidang administrasi, keuangan, dan teknis pengawasan.

Berikut adalah gambar Struktural Bawaslu Kabupaten Jember

**Gambar 4.1**  
**Struktural Bawaslu Kabupaten Jember**



Pada periode sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota merupakan suatu lembaga pengawas yang bersifat adhoc yang disebut dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Setelah lahirnya peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum baru yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai payung hukum, eksistensi Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi besifat tetap. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu tersebut serta Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 0435/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pada tanggal 18 Agustus 2018 dibentuklah Bawaslu Kabupaten/Kota secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember.<sup>41</sup><sup>63</sup>

<sup>63</sup> Raisavita Fatma Prastyaningworo, Implementasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Indonesia, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2018.

Badan Pengawas Pemilu merupakan lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di seluruh Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan.
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.
3. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas: perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu, perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, Sosialisasi penyelenggaraan pemilu, dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
4. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu dari awal pemutakhiran data pemilih sampai penetapan hasil pemilu
5. Mencegah terjadinya politik uang
6. Mengawasi Netralitas Aparatur Sipil Negara, Netralitas TNI, Netralitas Anggota Kepolisian RI
7. Mengawasi pelaksanaan putusan /keputusan, yang terdiri dari: putusan DKPP, Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, putusan KPU, KPU Privinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan

Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota TNI, dan netralitas Anggota Polri

8. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP
9. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu
10. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,
11. Mengevaluasi pengawasan pemilu
12. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU dan,
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Pengolahan data yang didapatkan pada pelaksanaan Rekrutmen Badan Adoc Kabupaten Jember, dimana data tersebut didapatkan peneliti dari hasil mewawancara sebagai salah satu metode untuk mendapatkan hasil dan data untuk dijadikan penafsiran serta pemaparan, metode wawancara digunakan agar dapat mendapatkan data yang sesungguhnya dan objektif. Rangkaian penyusunan dalam memperoleh hasil dan data yang diperlukan, peneliti pada awalnya menyatukan seluruh keterangan dan juga data yang sesuai, setelah itu jika seluruh data terkumpul sesuai dengan isu permasalahan yang terjadi maka peneliti melakukan analisis dengan menggunakan beberapa metode supaya memberikan suatu pemahaman dan tidak ada suatu kesalahan dalam penafsiran pada saat penyampaian hasil penelitian.

## 1. Implementasi Mekanisme Pelaksanaan Rekrutmen Badan Adhoc Pilkada Tahun 2024

### a. Mekanisme Rekrutmen Badan Adhoc Pilkada 2024

Pembentukan badan ad hoc sekarang ini tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata cara kerja Ad Hoc beserta pendaftarannya melalui dukungan sistem informasi anggota KPU dan badan Ad Hoc (SIAKBA) dalam tahapan pembentukan badan Adhoc.

Penggunaan SIAKBA dalam pembentukan badan ad hoc ini dirasa penting bagi para pendaftar calon badan ad hoc untuk menguasai Informasi Teknologi (IT) sehingga dapat memudahkan badan ad hoc dalam menyelesaikan pekerjaan nantinya.

Dengan penerapan SIAKBA, proses seleksi calon anggota PPK, PPS dan KPPS menjadi lebih modern, akurat, dan efisien, memastikan rekrutmen yang lebih transparan dan profesional. Untuk mengajukan dokumen persyaratan secara online melalui SIAKBA, untuk seleksi PPK dan PPS pada Pilkada 2024 sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Cara pendaftaran secara online**

No.	Langkah	Deskripsi
1.	Akses Situs SIAKBA	Buka situs resmi SIAKBA melalui alamat: <a href="https://siakba.kpu.go.id/">https://siakba.kpu.go.id/</a>
2.	.Buat Akun dan Login	Jika belum memiliki akun, daftar dengan mengisi data diri secara lengkap dan buat akun baru. Jika sudah memiliki akun, cukup login menggunakan kredensial yang telah dibuat sebelumnya.
3.	Pilih Jenis Dokumen	Setelah berhasil login, pilih jenis dokumen

		yang ingin diajukan, yaitu dokumen persyaratan untuk posisi PPK, PPS atau KPPS.
4.	Isi Data yang Diminta	Lengkapi formulir pendaftaran dengan informasi yang diminta, seperti data pribadi, riwayat pendidikan, dan pengalaman organisasi.
5.	Unggah Dokumen Persyaratan	Siapkan dan unggah dokumen persyaratan, seperti: KTP, ijazah terakhir, surat pernyataan, surat keterangan sehat, dan dokumen lain yang diminta dalam format PDF atau JPG sesuai ketentuan
6.	Periksa Status Permohonan	Setelah semua dokumen diajukan, pantau status permohonan secara berkala melalui situs SIAKBA untuk memastikan dokumen sudah diterima dan sedang dalam proses verifikasi.

Aplikasi siakba dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses rekrutmen. Melalui aplikasi ini, calon anggota badan ad hoc dapat mendaftar secara online, mengunggah dokumen, dan mengikuti seluruh proses seleksi tanpa harus datang ke kantor KPU. Hal ini mempercepat administrasi dan verifikasi pendaftaran, serta memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Adanya kebijakan baru dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), sistem penerimaan badan Ad hoc pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 mengalami pelbaruan. Komisi Pemilihan Umum (KIPU) telah menggunakan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA) untuk rekrutmen penyelenggara Pemilu 2024. Pendekatan ini didukung dengan alasan efisiensi dan kemudahan akses, di mana teknologi dianggap mampu mempercepat dan mempermudah proses rekrutmen.<sup>64</sup>

<sup>64</sup> Ngimadudin Ngimadudin and Supriadi Supriadi, "Pemikiran Kritis Dalam Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Menggunakan Sistem Online Perspektif Hukum Tata Negara,"

Pada tahun 2024, sistem rekrutmen badan adhoc ini menggunakan sistem online yang disebut Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc (SIAKBA). Salah satu perubahan utama adalah peluncuran sistem rekrutmen online melalui <https://siakba.kpu.go.id/>. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pendaftaran calon anggota badan ad hoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Pendaftar dapat mengunggah berkas digital, melacak proses seleksi, dan menerima pengumuman secara online melalui platform ini. Dengan demikian dapat mempercepat proses seleksi dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan atau ketidaktransparan dalam perekrutan.<sup>65</sup>

Namun, di daerah yang tidak memiliki akses internet yang memadai, ada kesulitan dengan penggunaan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA), yang berbasis online, untuk pendaftaran calon anggota badan ad hoc. Bagi calon pendaftar yang tinggal di daerah pedesaan atau terpencil, mungkin sulit untuk mengakses dan menggunakan sistem tersebut karena keterbatasan infrastruktur teknologi seperti keterlambatan koneksi internet. KPU memperketat persyaratan seleksi badan ad hoc dengan menambah syarat integritas moral dan pengalaman kerja untuk calon anggota. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme petugas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan

---

Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara 2, no. 2 (2024): 97–108, <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i2.700>.

<sup>65</sup> Kusmiati, Purnamasari, and Salbiah, “Efektivitas Proses Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Melalui Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU Dan Badan Adhoc (SIAKBA).”

pemilu. Selain itu, diharapkan calon anggota badan ad hoc memahami fungsi dan tanggung jawab mereka dalam menyelenggarakan pemilu.

Adapun Proses rekrutmen badan adhoc terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

a. Pengumuman Pendaftaran

Komisi Pemilihan Umum mengumumkan pembukaan pendaftaran, persyaratan, dan jadwal seleksi melalui website resmi, media sosial, serta kantor Komisi Pemilihan Umum daerah. Informasi yang diumumkan meliputi :

1. Jumlah kebutuhan anggota PPK,PPS dan KPPS di setiap wilayah persyaratan calon
2. Persyaratan calon, seperti usia, pendidikan minimal dan pengalaman
3. Mekanisme pendaftaran yang dilakukan secara daring melalui SIAKBA dan luring di Kantor KPU.

b. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi merupakan tahap awal yang penting untuk memastikan bahwa semua berkas pendaftar memenuhi syarat yang ditentukan. Memastikan kelengkapan dokumen ini sangat penting untuk kelancaran proses seleksi administrasi, sehingga calon dapat melanjutkan ke tahap berikutnya dalam perekrutan anggota PPK dan PIPS. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memvalidasi kelengkapan berkas pendaftaran untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi. Apabila ada kekurangan atau ketidakcocokan pada dokumen

persyaratan yang diunggah, calon peserta akan diminta untuk melengkapi dokumen tersebut dalam batas waktu tertentu.<sup>66</sup>

Dalam proses pengajuan dokumen secara online untuk seleksi PPK, PPS dan KPPS Pilkada, dokumen asli tidak diperlukan pada saat pengajuan. Calon peserta hanya perlu mengunggah salinan digital (softcopy) dari dokumen persyaratan yang telah ditentukan. Namun, penting untuk dicatat bahwa dokumen asli mungkin diperlukan pada tahap verifikasi atau saat pelantikan, tergantung pada kebijakan yang berlaku.

### c. Seleksi Tertulis

Pelamar yang lolos seleksi administrasi selanjutnya akan mengikuti seleksi tertulis. Seleksi tertulis dilaksanakan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAIT), yang bertujuan untuk meningkatkan objektivitas dan efisiensi dalam penilaian. Materi yang diujikan dalam seleksi tertulis mencakup pengetahuan kebangsaan, kompetensi dasar, dan pengetahuan kepemiluan. Calon peserta harus memenuhi syarat administratif dan hadir tepat waktu di lokasi ujian. Mereka diwajibkan membawa dokumen identifikasi seperti KTP dan tanda bukti pendaftaran, serta alat tulis.

Untuk PPK, seleksi tertulis berlangsung dari 06 hingga 08 Mei 2024, dengan pengumuman hasil pada 09 hingga 10 Mei 2024. Sementara Seleksi tertulis untuk calon anggota PPS dilaksanakan dari

---

<sup>66</sup> Frafidya, Syahadat, and Afrianti, “Digitalisasi Rekrutmen Di KPU : Implementasi Aplikasi Siakba Dalam Seleksi Tenaga Ad Hoc.”

tanggal 15 hingga 18 Mei 2024. Pengumuman hasil seleksi tertulis dijadwalkan pada 19 hingga 20 Mei 2024.

d. Seleksi Wawancara

Dalam menilai kemampuan dan komitmen calon anggota calon anggota yang lulus seleksi tertulis akan menjalani wawancara sebagai tahap akhir. Calon PPK yang lulus seleksi tertulis, akan mengikuti wawancara pada 11 hingga 13 Mei 2024. Untuk calon PPS yang lolos seleksi tertulis, peserta yang lolos akan melanjutkan ke tahap wawancara pada 21 hingga 23 Mei 2024. Peserta diwajibkan hadir tepat waktu dan membawa dokumen pendukung seperti KTP dan kartu pendaftaran. Materi yang diuji dalam wawancara meliputi pertanyaan terkait teknis penyelenggaraan pemilu, kelembagaan penyelenggara pemilu, dan administrasi kepemiluan. menggali komitmen peserta dalam menjalankan tugas sebagai anggota PPK dan PPS, termasuk integritas dan profesionalitas. Menilai pengalaman calon dalam organisasi kepemiluan, pendidikan, dan pekerjaan sebelumnya, dan mengumpulkan masukan dari masyarakat mengenai calon anggota. Terkait penilaian, setiap materi memiliki skala 0-100, sehingga total nilai maksimal yang dapat diperoleh adalah 300. Penilaian dilakukan berdasarkan jawaban peserta selama wawancara serta tanggapan masyarakat. Calon anggota disarankan untuk mempersiapkan diri dengan baik termasuk mempelajari materi wawancara serta menjawab pertanyaan umum yang

mungkin diajukan, seperti motivasi menjadi anggota PPS dan pengalaman terkait kepemiluan.<sup>67</sup>

Pelaksanaan seleksi ini merujuk pada keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024 mengenai metode pembentukan PPK, PPS dan KPPS untuk Pilkada. Informasi lainnya diperoleh melalui pengumuman resmi dari KPU Kabupaten Jember dan situs resmi SIAKBA KPU. Dengan mengikuti semua tahapan ini, diharapkan proses rekrutmen anggota PPK, PPS dan KPPS dapat terpilih dan berkontribusi serta berjalan transparan dan akuntabel mendukung kelancaran penyelenggaraan Pilkada 2024.

Dalam proses rekrutmen pembentukan Badan Adhoc Pilkada 2024 pihak eksternal pun turut membantu diantaranya:

1. BAWASLU : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ini, memastikan adanya proses pendaftaran calon anggota badan Ad Hoc yang adil dan terbuka, serta mengawasi pelaksanaan seleksi administrasi untuk memastikan bahwa calon yang terpilih memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang ditetapkan.
2. Pemerintah Daerah mulai dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Desa. Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten membantu dalam pembentukan sekretariat PPK sebagai penunjang kinerja PPK, Pemerintah Daerah tingkat Kecamatan membantu dalam memfasilitasi sarana prasarana dalam pembentukan Anggota PPS

<sup>67</sup> Roni Aprilianto and Emi Kholidah R, "Proses Rekrutmen Kepanitiaan Pemilu Tingkat Kecamatan Dan Desa Studi Pada Problematika Pemilu Di Kabupaten Jember," Pubmedia Social Sciences and

dan Pemerintah Daerah tingkat Desa membantu dalam pembentukan Sekretariat PPS dan fasilitasi dalam proses pembentukan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS.

3. Komposisi Tim Seleksi Proses rekrutmen PPK,PPS dan KPPS melibatkan pembentukan Tim Seleksi yang terdiri dari berbagai unsur, termasuk akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas. Keterlibatan pihak eksternal ini bertujuan untuk menjaga independensi dan objektivitas dalam proses seleksi
4. Partisipatif Masyarakat, Masyarakat umum juga diberikan ruang untuk terlibat dalam proses rekrutmen melalui mekanisme masukan dan tanggapan terhadap calon anggota PPK dan PPS. Keterlibatan ini memungkinkan publik untuk menyampaikan informasi atau keberatan terkait calon tertentu, sehingga proses seleksi menjadi lebih transparan dan partisipatif.

**b. Mekanisme Hukum Penyelesaian Pelanggaran oleh Bawaslu dalam Proses Rekrutmen Badan Adhoc**

Mekanisme hukum penyelesaian pelanggaran oleh Bawaslu dalam proses rekrutmen badan adhoc dapat dipahami sebagai prosedur yang dijalankan oleh lembaga pengawas pemilu ketika terdapat dugaan pelanggaran dalam tahapan rekrutmen PPK,PPS,dan KPPS. Mekansime ini didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,yang secara jelas menigaskan Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan

penyelenggaraan pemilu, termasuk proses rekrutmen badan adhoc,serta menangani setiap laporan atau temuan pelanggaran dari masyarakat.<sup>68</sup>

Secara lebih khusus, mekanisme hukum ini dapat dipahami sebagai prosedur normatif yang memiliki kekuatan mengikat dan dapat digunakan bawaslu untuk menilai serta menyelesaikan persoalan hukum yang timbul dari proses rekrutmen badan adhoc. Melalui mekanisme ini, Bawaslu menjamin terpenuhinya syarat calon anggota badan adhoc,proses seleksi berlangsung secara netral,dan tidak ada bentuk pelanggaran administrasi,etik,maupun pidana. Dengan demikian,mechanisme hukum tersebut merupakan sarana penting unruk menjaga kualitas penyelenggara pemilu sekaligus memperkuat legitimasi hasil pemilu itu sendiri.<sup>69</sup>

Berikut hasil wawancara dengan pihak Bawaslu Kabupaten Jember,

Apabila ditemukan dugaan pelanggaran dalam proses rekrutmen, seperti ketidaknetralan panitia seleksi, manipulasi hasil seleksi, atau adanya peserta yang tidak memenuhi syarat namun tetap diloloskan, maka Bawaslu akan melakukan langkah penanganan sesuai prosedur. Tahapan penyelesaiannya meliputi penerimaan laporan atau temuan, verifikasi awal, klarifikasi terhadap pihak terkait, dan kajian atas dugaan pelanggaran tersebut.

Apabila dari hasil kajian ditemukan pelanggaran, Bawaslu akan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Jemberuntuk memperbaiki atau menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika pelanggaran bersifat administratif, maka penyelesaiannya dilakukan

<sup>68</sup> Setneg RI, UU No,7 tahun 2017,,pasal101-102

<sup>69</sup> Bawaslu RI, *Pedoman Pengawasan Rekrutmen Badan Adhoc*, Jakarta: Bawaslu RI,2020

dengan tindakan perbaikan prosedu. Namun, apabila pelanggaran mengandung unsur etik atau pidana, maka Bawaslu akan meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atau Sentra Gakkumdu sesuai dengan jenis pelanggaran yang ditemukan.

Selain itu, Bawaslu juga menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap kecamatan untuk menerima laporan dugaan pelanggaran selama proses rekrutmen berlangsung. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keterbukaan dan upaya menjaga integritas penyelenggaraan Pilkada 2024 agar berjalan jujur dan adil.

Adapun mekanisme penyelesaian pelanggaran oleh Bawaslu dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:<sup>70</sup>

- 1) Penerimaan laporan dari masyarakat atau penemuan langsung oleh Bawaslu
- 2) Registrasi dan verifikasi awal laporan untuk menilai kelengkapan dan keabsahan bukti
- 3) Pengklasifikasian dugaan pelanggaran kedalam kategori administrasi, etik, pidana pemilu atau sengketa proses
- 4) Pengambilan langkah penyelesaian, dimana pelanggaran administrasi direkomendasikan perbaikannya kepada KPU, pelanggaran etik diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pelanggaran pidana diproses melalui Sentra Gakkumdu yang terdiri atas Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan,

---

<sup>70</sup> Peraturan Bawaslu No.9 Tahun 2022

sedangkan sengketa proses di selesaikan melalui mekanisme adjudikasi di Bawaslu.

Dengan tahapan tersebut, Bawaslu berperan sebagai pengawas sekaligus penegak norma agar rekrutmen badan adhoc berjalan sesuai peraturan perundang undangan.

### **c. Implementasi Pelaksanaan Rekrutmen Badan Adhoc Pilkada**

#### **Tahun 2024 Di Kabupaten Jember**

Pelaksanaan mekanisme rekrutmen badan ad hoc pada Pilkada 2024 di Kabupaten Jember secara umum berpedoman pada ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang secara normatif menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara efektif, transparan, serta menjamin asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).<sup>71</sup> Ketentuan tersebut menjadi dasar utama bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember dalam menyusun pola rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada tahapan Pilkada.

Mekanisme rekrutmen pada dasarnya mengacu pada regulasi teknis Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu.<sup>72</sup> Akan tetapi, implementasi di Kabupaten Jember menunjukkan adanya penyesuaian mekanisme akibat keterbatasan sarana, terutama terkait penerapan Sistem

<sup>71</sup> Setneg RI Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>72</sup> PKPU No.8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu.

Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA). Kendala jaringan, keterbatasan perangkat masyarakat desa, serta rendahnya literasi digital menyebabkan KPU Jember masih mengombinasikan metode manual dan daring dalam proses pendaftaran.<sup>73</sup>

Pada tahap pendaftaran PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten Jember membuka dua jalur penerimaan dokumen, yaitu melalui SIAKBA dan melalui penyerahan berkas fisik langsung di kantor KPU maupun Sekretariat PPK. Metode manual diberikan sebagai alternatif untuk menjaga keterjangkauan layanan bagi masyarakat di wilayah pedesaan yang masih memiliki persoalan akses internet.<sup>74</sup> Kebijakan ini selaras dengan prinsip inklusivitas dalam penyelenggaraan pemilu, selama tidak bertentangan dengan ketentuan administratif yang mensyaratkan kelengkapan dokumen dan verifikasi berlapis.

Proses seleksi administrasi dilakukan dengan menilai kelengkapan berkas meliputi identitas diri, surat pernyataan, ijazah, serta rekam jejak pengalaman kepemiluan. KPU juga memastikan peserta tidak terafiliasi dengan partai politik, sesuai amanat Pasal 21 ayat (1) huruf c UU No. 7 Tahun 2017.<sup>75</sup> Tahap ini dianggap krusial untuk menjaga netralitas badan ad hoc, karena potensi infiltrasi kepentingan politik lokal cukup tinggi terutama menjelang tahapan kampanye Pilkada.

<sup>73</sup> Dokumen internal KPU Kabupaten Jember, 2024

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Sekretaris KPU Kabupaten Jember, 2024.

<sup>75</sup> Setneg RI UU No.7 Tahun 2017 Pasal 21 ayat (1) huruf c

Setelah administrasi dinyatakan lengkap, calon anggota PPK dan PPS mengikuti tes tertulis, yang di sebagian besar kabupaten/kota dilakukan secara daring menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Namun, di Kabupaten Jember sebagian peserta tetap mengikuti tes secara manual karena keterbatasan fasilitas perangkat dan jaringan internet di beberapa kecamatan.<sup>76</sup> Pemilihan metode ganda ini dilakukan untuk memastikan asas keadilan dan kesetaraan kesempatan bagi seluruh peserta.

Tahap berikutnya adalah tes wawancara, yang dilakukan oleh KPU Kabupaten maupun KPU Kecamatan untuk menilai integritas, komitmen, kemampuan komunikasi, serta pemahaman terhadap tugas kepemiluan. Wawancara menjadi ruang bagi KPU untuk melakukan pendalaman terhadap potensi konflik kepentingan, rekam jejak sosial, serta kemungkinan tekanan politik terhadap calon anggota badan ad hoc.<sup>77</sup> Hasil wawancara kemudian diintegrasikan dengan nilai administrasi dan tes tertulis sebagai dasar penetapan peringkat.

Setelah hasil seleksi diumumkan, KPU Kabupaten Jember juga membuka ruang tanggapan masyarakat selama tiga hari. Mekanisme ini merupakan implementasi prinsip partisipasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 448 UU No. 7 Tahun 2017 yang menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga

---

<sup>76</sup> Laporan Teknis Seleksi PPK-PPS KPU Kabupaten Jember, 2024

<sup>77</sup> Hasil wawancara penulis dengan staff KPU kabupaten Jember

integritas penyelenggara pemilu.<sup>78</sup> Dalam beberapa kasus, tanggapan masyarakat menjadi dasar dilakukannya verifikasi ulang terhadap calon anggota yang diduga memiliki keberpihakan politik.

Walaupun mekanisme telah dirancang sistematis, implementasinya tidak terlepas dari hambatan. Hambatan paling dominan di Kabupaten Jember adalah keterbatasan infrastruktur digital, keterlambatan informasi di tingkat desa, serta kurangnya kompetensi teknologi sebagian peserta sehingga menghambat optimalisasi SIAKBA.<sup>79</sup> Hambatan lainnya muncul dalam bentuk dugaan intervensi kepentingan politik lokal, terutama pada daerah dengan kontestasi politik yang cukup keras menjelang Pilkada 2024.

Selain itu, KPU Jember menghadapi hambatan teknis terkait verifikasi dokumen yang memerlukan pencocokan manual karena masih banyak berkas fisik yang tidak terunggah dengan baik ke sistem SIAKBA. Kondisi ini menyebabkan waktu kerja panitia bertambah dan memperlambat proses finalisasi peserta yang lolos seleksi.<sup>80</sup> Situasi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya siap diterapkan secara maksimal di semua wilayah.

Secara keseluruhan, implementasi mekanisme rekrutmen badan ad hoc Pilkada 2024 di Kabupaten Jember menggambarkan bahwa keberhasilan tahapan rekrutmen tidak hanya bergantung pada regulasi teknis, tetapi juga kesiapan infrastruktur, kompetensi

<sup>78</sup> Setneg RI UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 448 tentang Partisipasi Masyarakat.

<sup>79</sup> Observasi lapangan wilayah Jember Timur, 2024

<sup>80</sup> Laporan Evaluasi SIAKBA KPU Kabupaten Jember, 2024

masyarakat, serta kemampuan KPU dalam mengantisipasi hambatan operasional. Dengan kombinasi metode manual dan digital, KPU Jember berupaya menjaga prinsip aksesibilitas dan inklusivitas, meski tetap membutuhkan evaluasi lebih lanjut agar proses rekrutmen di periode berikutnya dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan transparan.

## **2. Peran dan Tanggung Jawab Bawaslu Kabupaten Jember dalam Pelaksanaan Rekrutmen Badan Adhoc Pilkada 2024**

### **a. Peran Bawaslu Kabupaten Jember dalam Pelaksanaan Rekrutmen Badan Adhoc Pilkada 2024**

Secara umum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Bawaslu dibentuk untuk menjamin terlaksananya pemilu yang berintegritas dan sesuai dengan asas-asas demokrasi, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawas teknis, tetapi juga sebagai pengawal prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap tahapan pemilu. Dengan kedudukannya sebagai lembaga independen, Bawaslu diharapkan mampu mengontrol setiap proses penyelenggaraan pemilu agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur, maupun praktik-praktik curang yang dapat merusak kualitas demokrasi.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Setneg RI Nomor 7 Tahun 2027

Dalam skala nasional, fungsi Bawaslu mencakup pengawasan atas seluruh tahapan pemilu, mulai dari perencanaan penyelenggaraan, pendaftaran peserta, penetapan daftar pemilih, masa kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan dan rekapitulasi hasil. Fungsi ini dijalankan secara berlapis, mulai dari Bawaslu RI di tingkat pusat, Bawaslu provinsi, kabupaten/kota, hingga Panwaslu di kecamatan, desa, dan TPS. Peran yang menyeluruh ini menunjukkan betapa pentingnya Bawaslu dalam memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan hukum. Lebih dari itu, Bawaslu juga diberi kewenangan melakukan tindakan preventif untuk mencegah pelanggaran serta kewenangan represif untuk menangani dugaan pelanggaran. Hal ini menjadikan Bawaslu bukan hanya lembaga pasif, tetapi juga lembaga aktif yang mengawal pemilu agar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan keterbukaan.<sup>82</sup>

Khusus dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada), peran Bawaslu semakin menonjol karena Pilkada memiliki dinamika politik yang berbeda dengan pemilu legislatif atau pemilu presiden. Pilkada bersifat lebih lokal, sehingga potensi konflik kepentingan lebih besar, baik dari sisi kandidat maupun aktor politik di daerah. Potensi pelanggaran yang umum terjadi pada Pilkada antara lain politik uang, penyalahgunaan fasilitas negara, ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), hingga intervensi elit lokal dalam proses penyelenggaraan.

---

<sup>82</sup> Jimly Asshiddiqie, . Konstitusi dan Pemilu Demokratis, (Jakarta: Konstitusi Press, 2019), hlm. 105

Dengan kondisi ini, keberadaan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota menjadi penting sebagai lembaga independen yang berfungsi menjaga fairness kompetisi politik lokal. Tanpa pengawasan yang ketat dari Bawaslu, Pilkada rawan menghasilkan penyelenggara dan hasil yang tidak mencerminkan kehendak rakyat secara murni.<sup>83</sup>

Salah satu aspek krusial dalam tahapan Pilkada adalah proses rekrutmen Badan Ad-Hoc, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Badan Ad-Hoc ini berfungsi sebagai pelaksana teknis di lapangan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Mereka menjadi ujung tombak penyelenggaraan Pilkada karena bertugas memastikan pemungutan suara berjalan lancar dan hasilnya akurat. Oleh karena itu, kualitas anggota badan ad-hoc akan sangat menentukan kualitas Pilkada. Jika proses rekrutmen badan ad-hoc tidak dilaksanakan secara transparan, profesional, dan akuntabel, maka kualitas Pilkada akan dipertanyakan. Rekrutmen yang tidak sesuai prosedur bisa memunculkan potensi konflik, mengurangi kepercayaan publik, dan bahkan merusak legitimasi hasil Pilkada.<sup>84</sup>

Dalam hal rekrutmen badan ad-hoc ini, Bawaslu memiliki peran melakukan pengawasan secara melekat pada setiap tahapan. Pengawasan Bawaslu mencakup verifikasi dokumen administrasi pendaftar, pemantauan pelaksanaan tes tertulis, serta observasi dalam

<sup>83</sup> Surbakti, R. Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 211

<sup>84</sup> Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad-Hoc Penyelenggara Pemilu.

tahapan wawancara. Tujuan pengawasan tersebut adalah untuk memastikan bahwa semua calon anggota PPK dan PPS diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi maupun perlakuan istimewa. Dengan adanya keterlibatan Bawaslu, peluang terjadinya pelanggaran prosedur, nepotisme, maupun praktik kecurangan lainnya dapat diminimalisir. Pengawasan ini sekaligus memperkuat prinsip keadilan dan keterbukaan dalam rekrutmen, yang pada akhirnya meningkatkan legitimasi penyelenggara Pilkada.<sup>85</sup>

Peran Bawaslu Kabupaten Jember tidak hanya sebatas mengawasi, melainkan juga mendorong aspek pencegahan (preventif).

Artinya, Bawaslu aktif memberikan masukan, imbauan, atau rekomendasi perbaikan kepada KPU Kabupaten Jember jika ditemukan adanya indikasi penyimpangan prosedur. Misalnya, apabila ada keterlambatan dalam publikasi pengumuman hasil seleksi atau ketidakjelasan dalam kriteria penilaian, Bawaslu dapat menyarankan langkah korektif agar kesalahan tersebut segera diperbaiki. Dengan langkah preventif ini, Bawaslu berupaya mencegah potensi konflik hukum maupun sosial yang dapat muncul akibat ketidaktransparan dalam proses seleksi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam menjaga kualitas rekrutmen.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Nurhasanah, S. Peran Bawaslu dalam Pengawasan Rekrutmen PPK dan PPS, *Jurnal Hukum Tata Negara*, 2020, hlm. 90.

<sup>86</sup> Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemilu.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Jember juga memiliki fungsi represif, yaitu menindaklanjuti laporan maupun temuan pelanggaran dalam proses rekrutmen. Sebagai contoh, jika terdapat laporan adanya peserta seleksi yang diketahui memiliki afiliasi dengan partai politik namun tetap diloloskan, Bawaslu dapat melakukan klarifikasi dan memberikan rekomendasi agar keputusan KPU diperbaiki. Fungsi represif ini sangat penting karena menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki otoritas dalam menjaga integritas penyelenggara Pilkada. Tanpa adanya mekanisme represif, pelanggaran dalam rekrutmen bisa lolos begitu saja dan berdampak negatif terhadap kualitas Pilkada.

Dengan kata lain, fungsi ini merupakan “rem darurat” untuk memastikan proses seleksi badan ad-hoc tetap berjalan sesuai aturan.<sup>87</sup>

Berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu Komisioner Bawaslu Kabupaten Jember

Bawaslu juga berperan sebagai pengawas aktif di lapangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran seperti intervensi politik, kecurangan dalam seleksi, atau ketidaksesuaian prosedur. Selain itu, Bawaslu turut memberikan saran dan rekomendasi kepada KPU apabila ditemukan adanya potensi pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam proses seleksi calon anggota Badan Ad-Hoc.

Aspek partisipasi masyarakat juga tidak terlepas dari pengawasan Bawaslu Jember. Dalam setiap tahapan rekrutmen, KPU diwajibkan mempublikasikan nama-nama calon yang lolos seleksi administrasi, tes tertulis, maupun wawancara. Publikasi ini bertujuan agar masyarakat dapat memberikan masukan mengenai rekam jejak

---

<sup>87</sup> Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi.

calon anggota PPK dan PPS. Bawaslu berperan mengawasi keterbukaan informasi tersebut dan menindaklanjuti jika ada masukan masyarakat yang valid, seperti adanya calon dengan catatan pelanggaran etika atau keterlibatan politik praktis. Dengan adanya ruang partisipasi publik, proses rekrutmen menjadi lebih inklusif dan demokratis, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pilkada.<sup>88</sup>

Dalam praktiknya, Bawaslu Kabupaten Jember tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah pengawas dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Jember dan banyaknya kecamatan yang diawasi. Hal ini membuat Bawaslu perlu mengoptimalkan peran Panwaslu Kecamatan dalam melakukan pengawasan langsung di lapangan. Selain itu, Bawaslu juga melakukan koordinasi intensif dengan KPU untuk memetakan titik-titik rawan yang berpotensi terjadi pelanggaran. Dengan strategi desentralisasi pengawasan dan koordinasi yang baik, Bawaslu tetap dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.<sup>89</sup>

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Jember memegang peran yang sangat vital dalam pelaksanaan rekrutmen Badan Ad-Hoc Pilkada 2024. Peran tersebut mencakup fungsi preventif, represif, partisipatif, serta koordinatif

<sup>88</sup> Hanif, A. Transparansi dalam Rekrutmen Badan Ad-Hoc Pemilu, *Jurnal Ilmu Politik*, 2021, hlm. 59.

<sup>89</sup> Data Bawaslu Jember, *Laporan Pengawasan Tahapan Pemilu 2019 dan 2024*, hlm. 23

untuk memastikan proses seleksi berlangsung sesuai aturan.

Keberhasilan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Jember tidak hanya berdampak pada kualitas anggota PPK dan PPS, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kualitas penyelenggaraan Pilkada secara keseluruhan. Dengan pengawasan yang baik, Bawaslu Jember berkontribusi menjaga integritas Pilkada, meningkatkan legitimasi hasil pemilihan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi lokal.<sup>90</sup>

**b. Tantangan dan Hambatan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Jember dalam pelaksanaan Rekrutmen Badan Adhoc**

pengawasan terhadap tahapan pemilu dan pilkada merupakan tugas yang kompleks karena melibatkan berbagai dimensi hukum, sosial, politik, dan teknis. Dalam konteks ini, Bawaslu sebagai lembaga pengawas seringkali menghadapi tantangan besar, terutama dalam mengawasi tahapan rekrutmen badan ad-hoc yang menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemilu di lapangan. Tantangan ini muncul karena rekrutmen badan ad-hoc tidak hanya menyangkut pemenuhan persyaratan formal, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia yang akan melaksanakan tugas berat di tingkat kecamatan, desa, hingga TPS.<sup>91</sup>

Secara normatif, Bawaslu bertugas memastikan bahwa rekrutmen badan ad-hoc oleh KPU dilaksanakan sesuai dengan

---

<sup>90</sup> Wahyudi, T. Koordinasi Antar Lembaga Penyelenggara Pemilu, *Jurnal Politik Indonesia*, 2022, hlm. 103.

<sup>91</sup> Setneg RI UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

regulasi. Namun, dalam praktiknya, perbedaan interpretasi terhadap aturan menjadi hambatan tersendiri. Misalnya, dalam menentukan syarat independensi calon anggota PPK atau PPS, Bawaslu harus menghadapi kendala verifikasi yang cukup sulit. Hal ini dikarenakan tidak semua keterkaitan calon dengan partai politik atau kandidat bisa terlihat secara formal, sehingga Bawaslu harus bekerja ekstra dalam mengumpulkan informasi di lapangan. Tantangan normatif ini sering menimbulkan ketegangan antara prinsip hukum dan kenyataan sosial yang dihadapi.<sup>92</sup>

Selain persoalan normatif, tantangan berikutnya adalah aspek teknis. Proses rekrutmen badan ad-hoc melibatkan tahapan administrasi, tes tulis, dan wawancara yang berlangsung serentak di berbagai wilayah. Bagi Bawaslu, mengawasi tahapan serentak dalam waktu terbatas menjadi beban berat, apalagi jika jumlah pengawas yang tersedia tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan. Hambatan teknis ini seringkali memengaruhi efektivitas pengawasan karena pengawas di lapangan harus membagi perhatian pada banyak titik kegiatan dalam waktu bersamaan<sup>93</sup>.

Dari sisi sumber daya manusia, keterbatasan jumlah personel pengawas menjadi hambatan signifikan bagi Bawaslu. Di Kabupaten Jember, dengan jumlah kecamatan yang banyak dan desa yang tersebar luas, ketersediaan pengawas dari tingkat kabupaten hingga pengawas

<sup>92</sup> Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad-Hoc Penyelenggara Pemilu.

<sup>93</sup> Nurhasanah, S. Peran Bawaslu dalam Pengawasan Rekrutmen PPK dan PPS, 96

desa tidak sebanding dengan beban kerja. Kondisi ini menuntut adanya prioritas dalam pengawasan, yang pada akhirnya dapat mengurangi intensitas pengawasan terhadap rekrutmen badan ad-hoc. Hambatan ini juga berimbas pada kualitas pengawasan yang kurang maksimal di beberapa titik strategis.<sup>94</sup>

Faktor lain yang menjadi tantangan adalah keterbatasan anggaran. Pengawasan rekrutmen badan ad-hoc memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit, mulai dari transportasi, logistik, hingga kebutuhan dokumentasi dan pelaporan. Di tingkat kabupaten, alokasi anggaran seringkali terbatas sehingga pengawas harus mencari cara efisien dalam melakukan pengawasan. Hambatan anggaran ini berpotensi melemahkan kualitas pengawasan, karena keterbatasan biaya sering memengaruhi mobilitas pengawas ke daerah-daerah terpencil di Kabupaten Jember.<sup>95</sup>

Berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu Komisioner Bawaslu Kabupaten Jember

Tantangan yang dihadapi dalam pengawasan rekrutmen tahun 2024 ini adalah keterbatasan sumber daya manusia dan masih adanya tahapan yang dilakukan secara manual di beberapa wilayah yang belum sepenuhnya menggunakan sistem digital (SIAKBA). Meski demikian, Bawaslu Kabupaten Jember berupaya menjaga integritas dan transparansi proses dengan melakukan koordinasi intensif bersama KPU dan Panwaslu Kecamatan.

---

<sup>94</sup> Data Bawaslu Kabupaten Jember, Laporan Pengawasan Tahapan Pemilu 2019 dan 2024, hlm. 20.

<sup>95</sup> Hanif, A. Tantangan Anggaran dalam Pengawasan Pemilu. Jurnal Ilmu Politik, 2021, hlm. 57.

Selain keterbatasan internal, hambatan juga datang dari faktor eksternal, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses rekrutmen. Idealnya, masyarakat dapat menjadi mata dan telinga bagi Bawaslu dalam mengidentifikasi calon anggota badan ad-hoc yang tidak layak. Namun, dalam kenyataan di lapangan, partisipasi masyarakat seringkali rendah akibat kurangnya kesadaran politik atau rasa enggan untuk terlibat. Rendahnya partisipasi ini menyulitkan Bawaslu dalam mendeteksi adanya calon dengan rekam jejak buruk yang berusaha masuk ke dalam struktur penyelenggara pemilu.<sup>96</sup>

Tidak hanya itu, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru. Meskipun sistem rekrutmen saat ini sudah banyak memanfaatkan teknologi, seperti penggunaan aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad-Hoc (SIAKBA), dalam praktiknya banyak calon yang masih gagap teknologi atau mengalami kendala akses internet. Hambatan ini berdampak pada munculnya keluhan masyarakat dan membuka ruang sengketa administrasi. Bagi Bawaslu Jember, mengawasi kendala berbasis teknologi ini membutuhkan kapasitas tambahan agar pengawas bisa memahami persoalan digitalisasi rekrutmen.<sup>97</sup>

Dalam konteks geografis Kabupaten Jember, tantangan juga muncul akibat wilayah yang luas dan memiliki karakteristik berbeda-beda. Daerah pedesaan dan pegunungan memiliki akses transportasi

<sup>96</sup> Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 214.

<sup>97</sup> Wahyudi, T. Koordinasi Antar Lembaga Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Politik Indonesia*, 2022, hlm. 104.

yang sulit, sehingga menyulitkan pengawas dalam melakukan pemantauan langsung. Hambatan geografis ini seringkali memperlambat respons pengawasan, terutama jika ada dugaan pelanggaran dalam proses rekrutmen yang membutuhkan penanganan cepat. Akibatnya, ada potensi keterlambatan dalam penanganan laporan maupun rekomendasi kepada KPU.<sup>98</sup>

Secara keseluruhan, tantangan dan hambatan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Jember dalam pelaksanaan rekrutmen badan ad-hoc mencakup aspek normatif, teknis, sumber daya manusia, anggaran, partisipasi masyarakat, intervensi politik, teknologi, hingga hambatan geografis. Kompleksitas ini menuntut Bawaslu untuk tidak hanya mengandalkan regulasi formal, tetapi juga inovasi dalam strategi pengawasan. Tanpa mengatasi hambatan tersebut, kualitas rekrutmen badan ad-hoc berpotensi menurun, yang pada akhirnya berdampak pada integritas penyelenggaraan Pilkada 2024 di Jember.<sup>99</sup>

### **c. Bentuk Tanggung Jawab Bawaslu Kabupaten Jember dalam Pelaksanaan Rekrutmen Badan Adhoc Pilkada 2024**

Secara umum, Bawaslu adalah lembaga independen yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah agar berlangsung sesuai asas demokrasi. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat formal dalam mengawasi proses, tetapi juga substantif dalam menjaga agar seluruh

---

<sup>98</sup> Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemilu

<sup>99</sup> Data Bawaslu Jember, Pemetaan Wilayah Pengawasan Pilkada 2020 dan 2024, hlm. 33.

tahapan pemilu tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Sebagai lembaga negara, Bawaslu berkewajiban menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan aturan hukum, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, maupun moral kepada masyarakat.<sup>100</sup>

Dalam skala nasional, tanggung jawab Bawaslu mencakup pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, termasuk rekrutmen badan ad-hoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Badan ad-hoc ini merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemilu di tingkat bawah, sehingga kualitas rekrutmen akan memengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Oleh karena itu, tanggung jawab Bawaslu dalam tahap ini menjadi krusial, sebab jika terjadi penyimpangan dalam rekrutmen, dampaknya akan berantai hingga ke tingkat pelaksanaan teknis di lapangan.<sup>101</sup>

Tanggung jawab Bawaslu juga mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa setiap tahapan rekrutmen badan ad-hoc dilaksanakan sesuai prinsip legalitas. Legalitas di sini berarti seluruh proses rekrutmen harus berpedoman pada ketentuan perundangan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu. Dengan demikian, Bawaslu bertanggung jawab mengawasi agar KPU tidak keluar dari

<sup>100</sup> Setneg RI UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>101</sup> Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad-Hoc Penyelenggara Pemilu.

koridor hukum dalam pelaksanaan seleksi calon anggota PPK dan PPS.

Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menekankan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan aturan yang sah.<sup>102</sup>

Lebih lanjut, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk menjaga transparansi dan keterbukaan informasi dalam rekrutmen badan ad-hoc. Transparansi merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen. Dalam hal ini, Bawaslu wajib memastikan bahwa KPU mengumumkan setiap tahapan seleksi secara terbuka, mulai dari pendaftaran, hasil seleksi administrasi, tes tertulis, hingga wawancara. Dengan adanya keterbukaan, masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan terhadap calon penyelenggara pemilu. Tanggung jawab Bawaslu di sini adalah memastikan mekanisme transparansi benar-benar dijalankan, bukan hanya sebatas formalitas.<sup>103</sup>

Selain aspek transparansi, Bawaslu juga bertanggung jawab menjaga prinsip keadilan dalam rekrutmen. Keadilan berarti setiap calon anggota badan ad-hoc harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Dalam praktiknya, potensi ketidakadilan bisa muncul dalam bentuk perlakuan istimewa terhadap peserta tertentu, praktik nepotisme, atau intervensi politik. Bawaslu berkewajiban memastikan semua peserta memiliki kesempatan yang setara dalam mengikuti

<sup>102</sup> Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Pemilu Demokratis,115

<sup>103</sup> Hanif, A. Transparansi dalam Rekrutmen Badan Ad-Hoc Pemilu. Jurnal Ilmu Politik, 2021, hlm. 57

seleksi. Jika ada indikasi ketidakadilan, Bawaslu bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi perbaikan kepada KPU agar proses seleksi kembali sesuai prinsip demokratis.<sup>104</sup>

Secara khusus di Kabupaten Jember, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya seleksi badan ad-hoc di wilayah yang luas dengan jumlah kecamatan dan desa yang besar. Tanggung jawab ini lebih berat dibandingkan daerah dengan jumlah kecamatan yang lebih sedikit, karena Bawaslu Jember harus memastikan bahwa di seluruh wilayahnya proses seleksi berjalan sesuai aturan. Hal ini menuntut koordinasi intensif antara Bawaslu Kabupaten dengan Panwaslu Kecamatan sebagai kepanjangan tangan pengawasan di tingkat bawah. Tanggung jawab tersebut menegaskan pentingnya sistem kerja berjenjang dalam struktur Bawaslu.<sup>105</sup>

Di samping itu, Bawaslu Kabupaten Jember bertanggung jawab melakukan verifikasi terhadap laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran dalam seleksi PPK dan PPS. Laporan masyarakat menjadi salah satu instrumen penting untuk mendeteksi adanya praktik tidak sehat dalam rekrutmen, seperti keterlibatan peserta dengan partai politik atau rekam jejak buruk yang disembunyikan. Tanggung jawab Bawaslu adalah menindaklanjuti laporan tersebut dengan investigasi dan memastikan kebenarannya sebelum memberikan rekomendasi kepada KPU. Dengan cara ini, Bawaslu menjalankan tanggung jawab

<sup>104</sup> Nurhasanah, S. Peran Bawaslu dalam Pengawasan Rekrutmen PPK dan PPS,92

<sup>105</sup> Data Bawaslu Kabupaten Jember, Laporan Pengawasan Tahapan Pemilu 2019 dan 2024, 20.

moral sekaligus hukum dalam menjaga kualitas penyelenggara pemilu.<sup>106</sup>

Tanggung jawab Bawaslu Jember tidak hanya berorientasi pada pengawasan prosedural, tetapi juga pada pengawasan substansial, yaitu memastikan bahwa calon anggota badan ad-hoc memiliki integritas dan independensi. Independensi merupakan syarat mutlak agar penyelenggara pemilu tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Bawaslu bertanggung jawab memantau dan memastikan tidak ada calon yang memiliki keterikatan dengan partai politik, tim sukses, atau kepentingan ekonomi yang dapat memengaruhi netralitasnya. Hal ini penting agar kepercayaan masyarakat terhadap badan ad-hoc tetap terjaga.<sup>107</sup>


Dalam praktiknya, Bawaslu Kabupaten Jember juga menghadapi tantangan dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, seperti keterbatasan jumlah pengawas dan besarnya wilayah yang diawasi. Namun, tanggung jawab tetap harus dilaksanakan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Bawaslu Jember melakukannya melalui strategi pengawasan berlapis, kerja sama antar lembaga, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau jalannya seleksi. Tanggung jawab ini bukan hanya menuntut profesionalisme, tetapi juga kreativitas dalam menghadapi keterbatasan.<sup>108</sup>


<sup>106</sup> Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi.

<sup>107</sup> Ramlan Surbakti. Memahami Ilmu Politik. (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 214.

<sup>108</sup> Wahyudi, T. Koordinasi Antar Lembaga Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Politik Indonesia*, 2022, hlm. 104

Berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu Komisioner Panwascam Kecamatan Silo

 tanggung jawab bawaslu mencakup pemberian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peran pengawasan dalam rekrutmen Badan Ad-Hoc. Hal ini dilakukan agar masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya proses tersebut. Menurut keterangan salah satu komisioner, bentuk tanggung jawab ini merupakan wujud dari komitmen Bawaslu untuk menjaga integritas penyelenggara pemilu di tingkat daerah.

 Dengan demikian, tanggung jawab Bawaslu Kabupaten Jember dalam pelaksanaan rekrutmen badan ad-hoc Pilkada 2024 dapat dipahami sebagai tanggung jawab hukum, moral, dan kelembagaan. Tanggung jawab hukum menuntut Bawaslu agar memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tanggung jawab moral mengharuskan Bawaslu menjaga integritas proses, sementara tanggung jawab kelembagaan menuntut optimalisasi kerja struktur pengawas di semua tingkatan. Melalui pelaksanaan tanggung jawab tersebut, Bawaslu Jember diharapkan mampu menjaga kualitas rekrutmen badan ad-hoc, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap terselenggaranya Pilkada 2024 yang jujur, adil, dan berintegritas.

### C. Pembahasan Temuan

Setelah peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi maka selanjutnya penulis melakukan analisis data untuk menjelaskan lebih detail dari pembahasan temuan selama peneliti melakukan penelitian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Pasuruan. Data yang diperoleh dan dipaparkan serta dianalisis oleh peneliti sesuai dengan hasil penelitian yang mengacu kepada konteks penelitian. Sebelum membahas pembahasan temuan berikut peneliti sajikan tabel temuan penelitian.

**Tabel 4.2**  
**Temuan penelitian**

No.	Fokus	Temuan
1.	Bagaimana implementasi mekanisme Pelaksanaan Rekrutmen Badan Adhoc Pilkada 2024	KPU Kabupaten Jember menjalankan mekanisme rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS sesuai regulasi UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 8 Tahun 2022, namun terdapat penyesuaian di lapangan karena keterbatasan sarana dan kondisi daerah. Mekanisme yang diterapkan menggabungkan metode manual dan digital untuk memastikan partisipasi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan
2.	Bagaimana Peran dan Tanggung Jawab Bawaslu Kabupaten Jember dalam Pengawasan Rekrutmen Badan Adhoc Pilkada 2024	Bawaslu Kabupaten Jember telah melakukan pengawasan preventif dan administratif, termasuk menerima laporan masyarakat, tetapi masih menghadapi kendala seperti, keterbatasan SDM, partisipasi masyarakat rendah, serta tindak lanjut rekomendasi belum maksimal

### **1. Implementasi Mekanisme Pelaksanaan Rekrutmen Badan Adhoc**

#### **Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Jember**

Pelaksanaan mekanisme rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS di Kabupaten Jember dijalankan sesuai kerangka hukum yang ditetapkan oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 8 Tahun 2022. Regulasi ini memberikan pedoman yang jelas mengenai persyaratan calon, prosedur seleksi, dan tahapan pelaksanaan, mulai dari pendaftaran hingga

pengumuman hasil seleksi.<sup>109</sup> Namun, kondisi lapangan menunjukkan adanya penyesuaian mekanisme oleh KPU Kabupaten Jember agar proses rekrutmen tetap efektif dan partisipatif.

Kombinasi metode manual dan digital menjadi strategi utama dalam pelaksanaan rekrutmen. Pendaftaran daring melalui SIAKBA diterapkan bagi peserta yang memiliki akses dan kemampuan teknologi, sementara jalur manual disediakan untuk calon di wilayah pedesaan. Pendekatan ini menegaskan prinsip inklusivitas, sehingga seluruh calon memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi, meski menghadapi kendala geografis dan teknis.

Pada tahap seleksi administrasi, KPU menekankan verifikasi dokumen untuk memastikan kelengkapan berkas, identitas diri, dan rekam jejak pengalaman kepemiluan<sup>3</sup>. Proses ini tidak hanya menjaga netralitas calon, tetapi juga menegaskan kepatuhan terhadap regulasi formal. Kendala muncul ketika banyak dokumen fisik belum terunggah secara digital, sehingga memerlukan proses verifikasi manual yang memakan waktu lebih lama. Pelaksanaan tes tertulis dan wawancara juga disesuaikan dengan kondisi wilayah. Beberapa kecamatan yang memiliki keterbatasan fasilitas mengikuti tes secara manual, sementara peserta lain mengikuti tes daring. Metode ini memastikan prinsip keadilan dan kesetaraan kesempatan tetap terjaga, sekaligus mempertahankan objektivitas dan integritas seleksi.

---

<sup>109</sup> Setneg RI UU No 7 tahun 2017

Selain itu, integrasi metode manual dan digital memiliki implikasi terhadap transparansi dan akuntabilitas. Pencatatan dokumen secara digital mempermudah jejak audit dan pengawasan, sementara metode manual menuntut panitia untuk melakukan pencatatan dan pelaporan yang akurat. Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi mekanisme tetap mempertahankan prinsip hukum dan prosedur administrasi yang sah.

Sebagai kelanjutan dari temuan penelitian diatas, penting untuk meninjau fenomena rekrutmen badan adhoc di Kabupaten Jember melalui konsep teori yang relevan seperti:

#### 1. Konsep Demokrasi

Pelaksanaan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS di Kabupaten Jember mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, terutama terkait kesetaraan kesempatan, partisipasi, dan keterbukaan proses seleksi. KPU Kabupaten Jember membuka jalur pendaftaran bagi seluruh masyarakat, baik melalui SIAKBA secara daring maupun secara manual bagi peserta di wilayah pedesaan. Strategi ini memastikan bahwa keterbatasan sarana dan literasi digital tidak menjadi penghalang partisipasi warga dalam proses seleksi, sehingga prinsip demokrasi substantif tetap terjaga.

Selain itu, tahap tanggapan masyarakat memberikan ruang partisipatif bagi warga untuk mengawasi calon anggota badan ad hoc. Mekanisme ini menjadi instrumen kontrol sosial, yang memungkinkan masyarakat ikut menilai netralitas dan integritas calon. Dari perspektif demokrasi, hal ini menegaskan bahwa proses seleksi bukan sekadar prosedur administratif,

tetapi bagian dari praktik partisipasi publik yang mempengaruhi legitimasi penyelenggara pemilu.

Proses seleksi yang terbuka dan bertahap juga menekankan transparansi dalam pengambilan keputusan, salah satu prinsip demokrasi yang penting. Setiap tahapan, mulai dari administrasi, tes tertulis, hingga wawancara diumumkan secara publik, sehingga seluruh warga dapat memahami proses dan menilai objektivitasnya. Mekanisme kombinasi manual dan digital merupakan bentuk adaptasi demokratis yang memungkinkan pemerataan akses, sekaligus menjaga integritas prosedur seleksi.

Dengan demikian, implementasi rekrutmen badan ad hoc di Kabupaten Jember menunjukkan keseimbangan antara kepatuhan terhadap regulasi formal dan penerapan prinsip demokrasi, yaitu partisipasi, kesetaraan, dan kontrol sosial

## 2. Konsep Sistem Pemilu

Dari sudut pandang konsep pemilu, rekrutmen badan ad hoc berperan penting dalam menjaga legitimasi dan kredibilitas pemilu. Badan ad hoc yang netral, kompeten, dan berintegritas memastikan setiap tahapan pemilu, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, berjalan sesuai prinsip LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil).

Mekanisme seleksi administrasi, tes tertulis, dan wawancara yang diterapkan KPU Kabupaten Jember menunjukkan penerapan prinsip pengawasan internal yang ketat. Tahapan ini mengurangi risiko calon yang

memiliki afiliasi politik atau rekam jejak yang tidak sesuai dengan ketentuan lolos menjadi anggota badan ad hoc. Dengan demikian, badan ad hoc yang terbentuk memiliki legitimasi hukum dan sosial, yang penting untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

### 3. Konsep Good Governance

Prinsip good governance menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, dan efektivitas dalam tata kelola publik. KPU Kabupaten Jember menerapkan prinsip ini melalui penyesuaian metode rekrutmen sesuai kondisi lapangan, termasuk penggunaan kombinasi metode manual dan digital. Penyesuaian ini memastikan proses tetap responsif terhadap kondisi sosial dan teknis masyarakat, sekaligus menjaga prinsip keadilan dan pemerataan kesempatan. Partisipasi masyarakat dan keterlibatan Bawaslu dalam pengawasan seleksi menjadi implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, verifikasi dokumen ganda dan mekanisme penyesuaian jadwal tes menunjukkan upaya menjaga efektivitas dan profesionalisme penyelenggara. Secara keseluruhan, penerapan prinsip good governance memperkuat kualitas proses rekrutmen badan ad hoc sehingga berjalan adil, efektif, dan partisipatif.

## 2. Peran dan Tanggung Jawab Bawaslu Kabupaten Jember dalam Pelaksanaan Rekrutmen Badan Adhoc

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Jember memiliki peran sentral dalam memastikan proses rekrutmen badan adhoc Pilkada 2024 berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu tidak hanya bertugas melakukan pengawasan administratif terhadap kelengkapan berkas calon anggota PPK, PPS, maupun KPPS, tetapi juga memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik dalam setiap tahapan rekrutmen. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa Bawaslu Jember secara aktif memantau tahapan pengumuman pendaftaran, seleksi administrasi, ujian tertulis, hingga wawancara, serta menindaklanjuti laporan masyarakat apabila ditemukan dugaan pelanggaran.

Hal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menempatkan Bawaslu sebagai institusi pengawas dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu di tingkat daerah. Selain fungsi pengawasan, Bawaslu Kabupaten Jember juga memegang tanggung jawab dalam memberikan rekomendasi perbaikan kepada KPU Kabupaten Jember ketika ditemukan kejanggalan dalam proses seleksi badan adhoc. Berdasarkan temuan penelitian, masih terdapat beberapa persoalan seperti ketidakjelasan dalam sistem penilaian seleksi wawancara, adanya potensi

subjektivitas, serta keterbatasan transparansi dalam penyampaian hasil seleksi kepada publik.

Dalam hal ini, Bawaslu telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada KPU agar proses rekrutmen lebih terbuka, misalnya dengan mempublikasikan hasil seleksi secara lengkap, memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait calon anggota adhoc, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk meminimalisir praktik manipulatif. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak semua rekomendasi Bawaslu ditindaklanjuti secara maksimal oleh KPU, sehingga efektivitas peran pengawasan Bawaslu masih menghadapi kendala implementasi. Lebih lanjut, temuan penelitian mengindikasikan bahwa Bawaslu Kabupaten Jember juga menghadapi tantangan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan rekrutmen badan adhoc. Minimnya laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran menunjukkan bahwa tingkat kesadaran publik masih rendah. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama, yakni keterbatasan sosialisasi mengenai mekanisme pengawasan rekrutmen badan adhoc serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya independensi penyelenggara pemilu.

Dalam hal ini, Bawaslu telah berupaya melakukan pendekatan dengan melibatkan masyarakat sipil, organisasi mahasiswa, serta tokoh masyarakat untuk ikut serta mengawasi proses rekrutmen. Namun, hasilnya belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan sumber daya dan

belum meratanya akses informasi di seluruh wilayah Kabupaten Jember yang memiliki cakupan geografis luas. Dari sisi tanggung jawab, Bawaslu Kabupaten Jember juga berkewajiban menjaga profesionalitas dan netralitas dalam menjalankan fungsi pengawasan. Penelitian menemukan bahwa meskipun Bawaslu telah berupaya bersikap objektif, ada tantangan berupa keterbatasan personel pengawas di lapangan serta beban kerja yang cukup berat, terutama saat pengawasan berlangsung bersamaan dengan tahapan pemilu lainnya. Kendala ini menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh di semua titik lokasi seleksi. Namun demikian, Bawaslu tetap berkomitmen menjaga integritas dengan melakukan verifikasi silang terhadap laporan dari panitia pengawas kecamatan dan desa, serta memperkuat koordinasi dengan DKPP dalam hal penegakan kode etik apabila ditemukan indikasi pelanggaran oleh penyelenggara adhoc.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran dan tanggung jawab Bawaslu Kabupaten Jember dalam pelaksanaan rekrutmen badan adhoc Pilkada 2024 sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal. Bawaslu telah berfungsi sebagai pengawas, pemberi rekomendasi, sekaligus fasilitator partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Namun, penelitian juga menemukan adanya keterbatasan efektivitas karena belum maksimalnya tindak lanjut terhadap rekomendasi Bawaslu, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan sumber daya pengawas. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan

kelembagaan Bawaslu serta sinergi lebih baik antara KPU, Bawaslu, dan masyarakat agar rekrutmen badan adhoc dapat dilaksanakan secara profesional, independen, dan sesuai dengan prinsip good governance.

Sebagai kelanjutan dari temuan penelitian di atas, penting untuk meninjau fenomena peran dan tanggung jawab bawaslu dalam proses rekrutmen badan adhoc di kabupaten jember melalui konsep teori yang relevan seperti:

#### 1. Konsep Demokrasi

Bawaslu Kabupaten Jember memegang peran strategis dalam menjaga prinsip demokrasi partisipatif dan transparansi selama proses rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS. Dalam praktiknya, Bawaslu melakukan pengawasan mulai dari tahap pendaftaran hingga pengumuman calon anggota, memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk mengikuti seleksi. Kehadiran Bawaslu memungkinkan masyarakat merasa dilibatkan dalam pengawasan, sehingga prinsip partisipasi publik dalam demokrasi dapat terwujud.

Selain itu, Bawaslu berperan sebagai pengawas independen yang memantau potensi keberpihakan calon terhadap partai politik atau kepentingan tertentu. Mekanisme ini memperkuat kontrol sosial, di mana warga dapat memberikan masukan atau pengaduan terkait calon anggota yang dianggap tidak netral. Partisipasi masyarakat ini menjadi instrumen demokrasi yang vital, karena mengurangi risiko penyimpangan dan meningkatkan legitimasi proses rekrutmen.

Bawaslu juga bertindak sebagai mediator antara KPU dan masyarakat.

Dengan menerima pengaduan, menindaklanjuti dugaan pelanggaran, dan memastikan hasil seleksi diumumkan secara transparan, Bawaslu menegaskan bahwa prinsip demokrasi tidak hanya bersifat formal, tetapi substantif. Keterlibatan aktif masyarakat melalui pengawasan Bawaslu mencerminkan praktik demokrasi yang inklusif, adil, dan responsif terhadap aspirasi warga.

## 2. Konsep Sistem Pemilu

Dalam kerangka konsep pemilu, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk menjaga legitimasi dan kredibilitas pemilu melalui pengawasan rekrutmen badan ad hoc. Badan ad hoc yang kompeten dan netral menjadi prasyarat penting agar pemilu berjalan sesuai prinsip LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil)<sup>7</sup>. Bawaslu memastikan bahwa calon anggota PPK, PPS, dan KPPS memenuhi persyaratan formal dan tidak memiliki afiliasi politik tertentu, sehingga netralitas penyelenggara tetap terjaga.

Pengawasan yang dilakukan Bawaslu juga mencakup mekanisme tanggapan masyarakat terhadap calon anggota. Setiap laporan atau dugaan keberpihakan digunakan untuk memverifikasi ulang calon dan menindaklanjuti potensi pelanggaran. Proses ini menjadi mekanisme kontrol eksternal yang mendukung akuntabilitas penyelenggara pemilu di tingkat lokal. Lebih lanjut, Bawaslu berperan memastikan proses seleksi yang transparan dan adil, mulai dari administrasi, tes tertulis, hingga

wawancara. Dengan begitu, masyarakat dapat mempercayai bahwa badan ad hoc yang terbentuk kompeten dan netral. Hal ini memperkuat legitimasi pemilu di Kabupaten Jember, sekaligus menegaskan bahwa pengawasan terhadap rekrutmen merupakan bagian integral dari sistem pemilu yang kredibel.

### 3. Konsep Good Governance

Dari perspektif good governance, peran Bawaslu dalam rekrutmen badan ad hoc menunjukkan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, dan efektivitas. Transparansi tercermin dari pengawasan setiap tahapan rekrutmen dan publikasi hasil seleksi, sehingga masyarakat dapat mengikuti jalannya proses secara terbuka. Akuntabilitas terlihat dari kemampuan Bawaslu untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran dan memastikan bahwa setiap keputusan terkait calon anggota dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme pengaduan masyarakat, yang diteruskan dan diverifikasi oleh Bawaslu, menjadi instrumen akuntabilitas eksternal yang penting.

Secara keseluruhan, keberadaan Bawaslu dalam proses rekrutmen badan ad hoc di Kabupaten Jember memperkuat prinsip good governance. Kombinasi pengawasan internal, tanggapan masyarakat, dan penegakan aturan hukum memastikan proses rekrutmen berjalan adil, transparan, dan akuntabel, sehingga penyelenggaraan Pilkada 2024 memiliki legitimasi tinggi.

Integrasi perspektif demokrasi, konsep pemilu, dan good governance menunjukkan bahwa peran dan tanggung jawab Bawaslu dalam rekrutmen badan ad hoc di Kabupaten Jember tidak sekadar prosedural, tetapi juga substantif. Bawaslu memastikan partisipasi warga, mengawasi netralitas calon, menegakkan akuntabilitas, dan menjaga transparansi proses seleksi. Dengan begitu, mekanisme rekrutmen berjalan sesuai prinsip demokrasi, mendukung legitimasi pemilu, dan memenuhi standar good governance.

#### 4. Teori Peran dan Tanggung Jawab

Teori peran dan tanggung jawab Dalam konteks rekrutmen badan adhoc Pilkada 2024 di Kabupaten Jember, implementasi teori peran terlihat pada Bawaslu Kabupaten Jember yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan seleksi PPK, PPS, dan KPPS. Secara praktis, Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan mulai dari pengumuman rekrutmen, verifikasi administrasi peserta, hingga penetapan hasil seleksi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai standar prosedur, seperti melakukan pengecekan dokumen, menghadiri proses wawancara, dan memantau setiap tahapan seleksi, sehingga peran normatif Bawaslu sebagai pengawas diperlakukan secara nyata di lapangan.

Sementara itu, implementasi tanggung jawab terlihat pada komitmen Bawaslu dalam memastikan setiap tahapan rekrutmen berjalan adil, transparan, dan akuntabel. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui tindakan konkret, misalnya memastikan tidak ada intervensi pihak luar,

mengklarifikasi laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran, dan memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian prosedur. Dalam penelitian, ditemukan bahwa pengawas di tingkat kecamatan hingga kabupaten secara aktif menjalankan tanggung jawab mereka, meskipun terkendala jumlah SDM dan waktu seleksi yang relatif singkat.

Implementasi peran dan tanggung jawab Bawaslu juga terlihat pada koordinasi dengan KPU Kabupaten Jember. Bawaslu harus memastikan bahwa proses administrasi dan teknis rekrutmen berjalan sesuai regulasi, namun tanpa mengambil alih tugas KPU. Temuan penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang baik memungkinkan pengawasan berjalan efektif, misalnya dengan memantau jalannya wawancara dan verifikasi berkas secara bersamaan, sehingga proses rekrutmen lebih transparan dan terkontrol. Sebaliknya, ketika koordinasi kurang optimal, ditemukan beberapa kendala seperti keterlambatan informasi dan ketidaksinkronan data peserta seleksi

## 5. Teori Tanfidziyah


Teori Tanfidziyah menekankan pada pelaksanaan atau eksekusi kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh aturan atau lembaga yang berwenang. Dalam konteks pengawasan Bawaslu terhadap rekrutmen badan adhoc Pilkada 2024 di Kabupaten Jember, teori ini membantu memahami bagaimana pengawas pemilu menindaklanjuti regulasi dan pedoman teknis dalam praktik lapangan. Bawaslu bertugas untuk

memastikan bahwa seluruh tahapan rekrutmen mulai dari pengumuman, pendaftaran, seleksi administrasi, wawancara, hingga penetapan calon dijalankan secara efektif dan sesuai aturan, sehingga kebijakan seleksi yang ditetapkan KPU benar-benar diimplementasikan secara transparan dan akuntabel.

Dalam implementasinya, teori Tanfidziyah terlihat pada tindakan konkret Bawaslu dalam memantau jalannya rekrutmen. Pengawas melakukan pemantauan langsung di tingkat kabupaten dan kecamatan, memastikan prosedur rekrutmen dijalankan sesuai pedoman, serta menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan tidak sekadar normatif, tetapi benar-benar dieksekusi secara sistematis agar proses rekrutmen berjalan objektif dan adil. Dengan prinsip Tanfidziyah Bawaslu menjadi aktor yang menjembatani regulasi dengan praktik di lapangan, sehingga kebijakan seleksi bukan hanya dokumen formal, tetapi tercermin dalam tindakan nyata.

Teori Tanfidziyah juga menekankan aspek tanggung jawab eksekutif. Bawaslu, meskipun bukan pelaksana teknis rekrutmen, bertanggung jawab memastikan integritas seluruh proses. Dalam penelitian, ditemukan bahwa Bawaslu aktif melakukan koordinasi dengan KPU, mengawasi tahapan wawancara dan verifikasi berkas, serta memberikan rekomendasi perbaikan ketika prosedur tidak sesuai ketentuan. Tindakan ini sesuai dengan prinsip Tanfidziyah yang menuntut pelaksanaan amanah secara efektif dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

**BAB V**  
**PENUTUP**



### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Bawaslu Terhadap Rekrutmen Badan Adhoc Pada Pilkada 2024 (Studi Kasus Bawaslu Kabupaten Jember). Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi mekanisme rekrutmen badan ad hoc Pilkada 2024 di Kabupaten Jember yang menggunakan dua metode, yaitu manual dan daring melalui SIAKBA, menunjukkan bahwa dualisme sistem tersebut menjadi solusi adaptif terhadap kondisi geografis, kesiapan infrastruktur digital, serta kapasitas teknologi masyarakat. Penggunaan metode daring membantu meningkatkan transparansi, akurasi data, dan efisiensi proses seleksi, sementara metode manual tetap digunakan sebagai pendekatan alternatif untuk wilayah dengan keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital, serta kebutuhan verifikasi langsung terhadap berkas peserta. Meski demikian, kombinasi kedua metode tersebut juga menimbulkan tantangan berupa potensi ketidaksinkronan data, beban kerja tambahan bagi penyelenggara, serta perlunya pengawasan lebih ketat untuk memastikan standar objektivitas dan akuntabilitas tetap terpenuhi. Secara keseluruhan, pelaksanaan dua metode ini mencerminkan upaya KPU Jember menyesuaikan regulasi nasional dengan kondisi lokal, sehingga proses rekrutmen tetap inklusif, terjangkau, dan mampu

menghasilkan anggota badan ad hoc yang memenuhi syarat serta berintegritas.

2. Bawaslu Kabupaten Jember memiliki peran penting untuk mengawasi agar proses rekrutmen tetap berjalan sesuai aturan dan prinsip keadilan. Bawaslu berupaya memantau seleksi, memberi rekomendasi atas temuan pelanggaran, serta mendorong keterbukaan informasi. Namun, pengawasan ini belum sepenuhnya efektif karena ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti KPU dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih rendah. Oleh karena itu, sinergi KPU, Bawaslu, dan masyarakat sangat diperlukan agar rekrutmen badan adhoc dapat menghasilkan penyelenggara yang profesional dan berintegritas.

## **B. Saran**

1. Bawaslu Kabupaten Jember perlu memperkuat koordinasi dengan KPU sejak tahap perencanaan hingga penetapan anggota badan ad hoc, sehingga potensi pelanggaran administrasi dan ketidaksesuaian prosedur dapat diminimalkan. Bawaslu juga perlu meningkatkan kapasitas pengawas dalam memahami regulasi serta memanfaatkan teknologi untuk memantau proses rekrutmen, terutama di wilayah yang menggunakan sistem daring melalui SIAKBA. Selain itu, penguatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme rekrutmen dan pentingnya integritas badan ad hoc perlu dilakukan agar partisipasi publik dalam pengawasan semakin optimal. Peningkatan efektivitas kanal pelaporan, respons cepat terhadap temuan di lapangan, serta penyusunan evaluasi berkala juga penting

dilakukan untuk memastikan bahwa proses rekrutmen badan ad hoc ke depan berjalan lebih transparan, akuntabel, dan selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi serta good governance.

2. Bawaslu Kabupaten Jember disarankan untuk memperkuat fungsi pengawasannya dengan memastikan setiap rekomendasi benar-benar ditindaklanjuti KPU serta mendorong partisipasi masyarakat melalui pengawasan partisipatif, sehingga rekrutmen badan adhoc dapat berjalan lebih transparan, profesional, dan berintegritas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Data Bawaslu Jember, Laporan Pengawasan Tahapan Pemilu 2019 dan 2024, 23
- Jimly Asshiddiqie, . *Konstitusi dan Pemilu Demokratis*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2019), 105
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Kewenangan Lembaga Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2016), 87.
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara, Jakarta: (Rajawali Pers, 2009), 312.
- Joko j. Prihatmiko, *pemilihan kepala daerah*, (pustaka pelajar, yogyakarta, 2005), 206
- Lestari Pancasari. *Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia: Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu*. Yogyakarta: (Pustaka Pelajar, 2019) . 68.
- Mahfud MD, *Hukum dan Politik di Indonesia*,( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 78
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 115
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pe (Mataram-NTB: Mataram
- Muhammad Syarifuddin. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2020), 112
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 102.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu. *Buku Panduan Pengawasan Pemilu*. (Jakarta: Bawaslu RI, 2020), 112
- Ramlan Surbakti, Hari Fitrianto, *Transformasi Bawaslu & Partisipasi rakyat dalam Pengawasan Pemilu*, Kemitraan Patnership, (Jakarta, 2015),18.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 145
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2011), 45.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 77.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2022), 96
- University Press, 2020) ; 87

## **Jurnal**

- Abdul Wahid, Meneguhkan Bawaslu Sebagai Lembaga Peradilan Dalam Bingkai Adi Ramadhan, "Transformasi Digital Dalam Proses Rekrutmen PPK Dan PPS Pada Pemilu 2024," *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* Vol. 12, No.1 (2023): 44.
- Asyadi, Maskup, And Reyta Warastuti. "Dualisme Loyalitas Sekretariat Badan Adhoc: Antara Tanggung Jawab Kepada KPU Kabupaten Dan Tugas Sebagai Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 2.2 (2022): 83-97.
- Bahri, S., & Mu"afi, A. Pemberantasan Korupsi dalam Rekrutmen Panitia Pemilihan Umum, (*Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 ), 8(2), 123-138.
- Dian Lestari, "Analisis Evaluatif Rekrutmen Penyelenggara Ad Hoc Pada Pemilu 2019: Studi Kasus Di KPU Kota Yogyakarta," *Jurnal Politik UGM* Vol. 10, N (2020): 87-89.
- Fitri Damayanti, "Digitalisasi Pemilu Dan Tantangan Literasi Digital Di Daerah 3T," *Jurnal Teknologi Dan Pemerintahan Digital* Vol. 4, No.1 (2023): 52-60
- Frafidya, Syahadat, and Afranti, "Digitalisasi Rekrutmen Di KPU : Implementasi Aplikasi Siakba Dalam Seleksi Tenaga Ad Hoc.
- Ginting, Andi Elkana, M. Arif Nasution, and Heri Kusmanto. "Pola Rekrutmen Penyelenggara Pemilihan Umum Tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kecamatan Medan Selayang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019." (*Perspektif* 10.2 (2021): 692-709.
- Hanif, A. Tantangan Anggaran dalam Pengawasan Pemilu. *Jurnal Ilmu Politik*, 2021, 57
- Hanif, A. Transparansi dalam Rekrutmen Badan Ad-Hoc Pemilu, *Jurnal Ilmu Politik*, 2021, 59.
- Hidayat, T. Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu (*Jurnal Politica*, 2018, 9,1), 15-29
- Kelik Pramudya, "Mewujudkan Sistem Penyelesaian Hasil Pilkada Yang Efektif Dan Berkeadilan," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, No. 1 (April 2015): 123,
- Kusmiati, Purnamasari, and Salbiah, "Efektivitas Proses Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Melalui Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU Dan Badan Adhoc (SIAKBA).
- M. Ali Fikri , Ahmad Burhan Hakim , Abdul Hadi, "Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamongan dalam Pengawasan Penyelenggara Pilkada Serentak di Kabupaten lamongan ". (*Journal of Constitutional Law* Vol. 02 No. 01, Oktober 2023),106

Ngimadudin Ngimadudin and Supriadi Supriadi, "Pemikiran Kritis Dalam Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Menggunakan Sistem Online Perspektif Hukum Tata Negara," *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2024): 97–108

Pengawas Pemilu, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 4 No. (1), 2018, hlm. 58.

Putri, Luthfiah Azumarintan, Hendra Irawan, and Choirul Salim. "Implementasi Sistem Rekrutmen *Badan Ad-Hoc (PPK dan PPS)*: *Tantangan dan Hambatan pada Pilkada Tahun 2024*." *INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO* Program Studi Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syari'ah

Ririn Syafitri, Indra Muda, and Armansyah Matondang, " Sistem Penerimaan Badan Adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan," *Perspektif* 8,no.2 (2019): 72-76,

Rohid, Nibrosu. "Manajemen Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Dalam Pengawasan Pembentukan Badanad Hockpu Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Tuban." *Al Tsiqoh: Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam* 5.2 (2020): 44-56.

Roni Aprilianto and Emi Khalifah R, "Proses Rekrutmen Kepanitiaan Pemilu Tingkat Kecamatan Dan Desa Studi Pada Problematika Pemilu Di Kabupaten Jember," *Pubmedia Social Sciences*

Skripsi

Wahyudi, T. Koordinasi Antar Lembaga Penyelenggara Pemilu, *Jurnal Politik Indonesia*, 2022,103.

Wahyudi, T. Koordinasi Antar Lembaga Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Politik Indonesia*, 2022, 104

### **Perundang undangan**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 51 Ayat (1-4)

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Vera Coneta

Nim : 212102030049

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : UNIVERSITAS NEGERI KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 4 November 2025

Penulis

  
  
 Vera Coneta  
 NIM 212102030049

*Hasil dokumentasi waktu wawancara*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI SYAODIQ



## BIO DATA PENULIS



### A. Biodata Pribadi

Nama	: Vera Coneta
Tempat tgl, lahir	: Jember, 28 Oktober 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jl. Ledokombo, Dusun Kajar, RT/RW 001/015, Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Pekerjaan	: Mahasiswa
Kewarganegaraan	: Warga Negara Republik Indonesia
No.Hp	: 082131903983
e-mail	: <a href="mailto:veraconeta@gmail.com">veraconeta@gmail.com</a>

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Sumber Jati 03
2. MTS Miftahul Ulum
3. SMA Raudlatut Thullab
4. Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember